



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RUSMIN**, bertindak untuk dan atas nama CV Putra Tri Cindo Mandiri yang beralamat di Jalan Bakar Batu No. 23 A RT. 001/010, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang, selaku Direktur CV Putra Tri Cindo Mandiri berdasarkan Akta Notaris Muslim, S.H., Nomor 022, tanggal 3 Maret 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Freddy, S.H., M.H., Meli Cahlia, S.H. dan Masta Melda Aritonang, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Nelson Freddy, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Hotel Lestari, Jalan Prof. M. Yamin Lebak Bandung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 44/X/NF.R/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 232/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**KETUA GAPOKTAN MULYA INDAH**, beralamat di Suka Sari Jalur 1 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang diwakili oleh Mariman selaku Ketua Gapoktan Mulya Indah, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Marga Mulya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Mulya Indah", Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Periode 2020-2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**KETUA GAPOKTAN AMANAH**, beralamat di Desa Ujung Tanjung SP 4 Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi,

*Halaman 1 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Syafrizal Sabila selaku Ketua Gapoktan Amanah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujung Tanjung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Gabungan Kelompok (GAPOKTAN) Amanah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**DIREKTUR PT ELUON SOLUSI INDONESIA**, berkedudukan di Twink Buliding Lt. 14, Jalan Kapten Tendean No. 82 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Junghoon Yi selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17, tanggal 11 April 2013, yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah mengalami perubahan, terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eluon Solusi Indonesia Nomor: 209 tanggal 29 November 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Afdal Nazir, S.H., Jaedi, S.H., Toriq Faisal Silimbona, S.H. dan Darmawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DS Lawyers, yang beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jalan Cikini Raya No. 60 FG, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SKK/DSL/XI/2023, tanggal 11 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 265/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol RT. 8 RW. 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto selaku Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Biro Advokasi, dalam hal ini memberikan tugas kepada Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor ST-2624/SJ.4/2023, tanggal  
12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IV;**

## **KEMENTERIAN PERTANIAN, DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,**

berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Gedung C Lantai 2, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Andi Nur Alam Syah, S.TP., M.T., selaku Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H., Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., Hadi Dafenta, S.H., M.Sc., Togu Rudianto Saragih, S.H., M.H., Sofyan Arifin, S.H., Dwimas Suryanata Nugraha, S.H., M.H., Rasyetyari, S.H., Novi Monalisa Anastasia Tambun, S.H., M.H., Vitria Septiana, S.H., Imam Kholid, S.H., dan Putri Suci Wulan Diningrum, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 597/HK.410/E/11/2023, tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 264/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

## **DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI,**

berkedudukan di Jalan M. Yusuf Singedekane Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang diwakili oleh Ir. H. Agusrizal selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Zaini, S.H., M.H., Willi Caramoon, S.H., M.H., Sugianto, S.H., Dharma Yanti, S.H., M.H., masing-masing merupakan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Musri Nauli, S.H., H. Hajis Messa, S.H., M. Halik Alnemer, S.H., Ami Setia, S.H., Para Advokat, yang memilih domisili di Jalan Jenderal A. Yani No. 1, Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 4083/SKU/DISBUN-3.1/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan pada

Halaman 3 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 266/SK/Pdt/2023/PN Snt tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

## **DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUARO**

**JAMBI**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera No.16 Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang diwakili oleh Amri T., SP, selaku Kepala Dina Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gartam Handaya, S.H., M.H., M. Rian Padli, S.STP. dan Yayan Suryana D, S.H., masing-masing merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2009/Disbunnak/2023, tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 269/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

## **DIREKTUR UTAMA PT SUCOFINDO**, berkedudukan di Graha Sucofindo

Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Jobi Triananda selaku Direktur Utama PT Sucofindo, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Superintending Company of Indonesia disingkat PT Sucofindo Nomor 22 tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat oleh Indah Prastiti Extensia, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winda Agustine, Davit Hidayat, Yudhistira Yoga Saputra, Tedi Dwi Prasetyo, Charolin Gladia Aulia, Gina Yuniar, Jihan Salsabila, masing-masing adalah Pegawai PT Sucofindo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3490/DRU-XI/SP/2023, tanggal 17 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 295/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal

Halaman 4 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VIII;**

**DIREKTUR UTAMA BANK 9 JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No.18 Telanaipura, Kota Jambi, yang diwakilkan oleh H. Khairul Suhairi selaku Plt. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah disebut Bank Jambi Nomor 06, tanggal 6 Juni 2023, dibuat di hadapan Dr. H. Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., Wildansyah, S.H., Febriyogi Ramadhani, S.H., dan Vrandza Iswenanda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Advokat Magang pada Law Office A. Ihsan Hasibuan, S.H. & Associates, yang beralamat di Bogor No. 122 Vila Karya Mandiri, Mendalo Darat, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 731.11/KP.DIR/2023, tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Sengeti di bawah Nomor 267/SK/Pdt/2023/PN Snt, tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IX;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023, yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Putra Tri Cindo Mandiri yang berkedudukan di Jl. Bakar Batu No. 23 A Rt. 001/010 Kel. Kamboja Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang, sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “ CV. PUTRA TRI CINDO

Halaman 5 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





MANDIRI “ dalam Akta Notaris MUSLIM,SH No. 022 tertanggal 3 Maret 2020.

2. Bahwa CV. Putra Tri Cindo Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, atas permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II ada membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa sawit dengan rincian :

a. Siap menyediakan Bibit Unggul Kelapa sawit siap tanam kepada Tergugat I sebanyak 16.500 batang dengan varietas PPKS 540 sebanyak 7.000 ( tujuh ribu ) batang dan PPKS Simalungun sebanyak 9.500 ( sembilan ribu lima ratus ) batang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021.

b. Siap menyediakan Bibit Unggul Kelapa sawit siap tanam kepada Tergugat II sebanyak 13.100 batang dengan 5.100 batang varietas PPKS 540 dan 8.000 batang varietas PPKS Simalungun, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021.

3. Bahwa adapun tujuan permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II terkait Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa sawit dari Penggugat tersebut, adalah untuk kelengkapan Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan sesuai dengan Surat Dirjen Perkebunan pada Kementerian Pertanian No. 236/Pw.120/E.4/03/2022 tertanggal 4 Maret 2022 tentang Penyampaian Permentan No.03 tahun 2022 untuk segera dilaksanakan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

4. Bahwa adapun pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit yang diajukan oleh T – I adalah untuk dan atas nama anggota Kelompok Tani dengan nama-nama sebagai berikut :

N O	NAMA	NIK	JUMLAH	TAHUN	NO
	PEKEBUN		KEPEMILIKAN KEBUN	TANAM	SHM

Halaman 6 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SAWIT(Ha)		
1	2	3	4	5	6
1	ABDUL KHOLIQ / KOSIM	1505070905790001	1,8981	1988	1444
2	ABDUL KHOLIQ / DARMAN PURWANTO	1505070905790001	1,9591	1989	1403
3	AGUS PURWANTO / IRWAN KURNIAWAN	1505071508830002	1,9923	1989	1474
4	A.SULAMTO / ALOYSIUS SUDARSO	1505071505650002	1,8238	1993	15
5	AHMAD NUR CHOLIS / SAROJAH	1505070712730002	2,0000	1989	1289
6	AHMAD SARBAWI / MIAGIMIN	1505071006820001	2,0013	1992	723
7	AMIN WAHYUDI	1505070506810005	0,7500	1990	32
8	CENGLI / JAIPAL MALAU	1505072708880003	2,0988	1990	1476
9	DAVID MUHAMMAD NURUDIN / MAHMUD	1505072502830001	0,7500	1990	397
10	DIKI	1505074711410001	1,0000	1989	33
11	EIFEL RIO CHOIRI / WAGIMIN	1505072411940001	1,9750	1989	33
12	EKO BUDI SANTOSO	1505070907730001	0,7500	1990	18
13	EKO BUDI SANTOSO	1505070907730001	0,7500	1990	354
14	HADI SISWANTO	1505071010500003	2,0000	1989	1535
15	HERIYANTO / MUH.DUL IMAM	1505070305800005	2,0000	1990	982
16	IMAM S. WAHYUDI	1505071307780003	0,7500	1992	1529

Halaman 7 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	IMAM S. WAHYUDI 2 / ZULFAHMI	1505071307780003	1,9530	1989	1326
18	ISTADI / ISFANDI	1505070810590001	2,1360	1989	1407
19	ISTADI	1505070810590001	0,7800	1988	34
20	ISTI Umayah / SULABNO	1505076708830001	0,7500	1988	411
21	ISTI Umayah / KOSIM	1505076708830001	0,7800	1998	44
22	ISTI Umayah / AHMAD JAINI	1505076708830001	0,7900	1988	407
23	JHONI FOLZEN / RUSLAN	1505071109740002	2,0092	1990	1453
24	JUMIYO	1505071702390001	0,7500	1988	96
25	JUMIYO / BISRI	1505071702390001	0,7500	1988	97
26	KARIYO	1505070107631001	2,1763	1989	1184
27	LARASATI / GUNADI	1505074405570001	1,8965	1990	1330
28	LASA SIAGIAN / BADAWI	1505071012680001	2,0000	1992	1774
29	LASEMEN / SUYATNO	1505070703770007	0,7500	1988	427
30	LASEMEN 2	1505070703770007	1,9838	1989	33
31	M. SYAFWAN AL- MAGFURI / WINOTO PRAYITNO	150507100475002	2,2774	1989	1399
32	MANISO	1505070107610001	2,0000	1992	1759
33	MARASAL TAMBUNAN	1505075808540001	2,0000	1992	1736
34	MUCHLISON	1505071507610011	2,0000	1990	862
35	M. JAELANI / AJAD SUDRAJAD	1505072810620001	2,0000	1993	83
36	MUSHAROPAH / SUWARNI	1505076006570001	2,0000	1990	663
37	NEKSA / OOM	1505100206960001	2,0000	1993	07
38	NGAJIMAN	1505072305580001	0,7500	1990	
39	PARNO WIYADI / NASIRAN	1505071507530010	1,9118	1989	1452
40	PONIAH	1505077112670005	2,0000	1990	
41	ROHID / KASA'I	1505071204780004	2,0000	1990	614
42	SAKIYO / AHMAD	1505071210580001	2,0000	1995	1945

Halaman 8 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SAKIYO	1505071210580001	2,0000	1990	837
44	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	437
45	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	447
46	SIGIT GUNAWAN	1505070805650001	0,6996	1988	108
47	SITI MASLIHAH	1505074807760001	1,9847	1989	1054
48	SRI GIANTO	1505072312720001	0,7500	1992	207
49	SRI GIANTO	1505072312720001	0,7500	1988	1560
50	SUBRATA	1505071007620001	1,8700	1989	1336
51	SUDARTO	1505071402600002	1,9580	1989	1349
52	SUDARTO	1505071402600002	0,7500	1988	391
53	SUHARTI	1505077407520001	2,0000	1990	1040
54	SUKIMIN	1505072011540001	2,0671	1989	1077
55	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	404
56	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	138
57	SUPARYANTO	1505072005650006	1,9377	1989	1082
58	SUROSO	1505070802680002	2,0000	1990	932
59	SUTARNO	1505071708600004	2,0628	1991	1723
60	SUTARNO	1505071708600001	1,9372	1992	544
61	SUTARNO	1505072311510001	2,0000	1992	196
62	SUYANTI	1504055212770010	2,0000	1990	1180
63	SUYONO	1505070602810001	1,9272	1989	1236
64	TUGIYEM	1505077112650015	0,8369	1988	128
65	TUGIYEM	1505077112650015	0,7500	1988	129
66	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1990	93
67	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	91
68	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	94
69	UJANG KURYANA	1505072904790001	2,0000	1990	1079
70	WALUYO	1505073105670003	1,9624	1989	1395
71	WIJIONO	1505070711580006	0,8100	1988	29
72	WINARNO	1505071709850001	2,0000	1990	745
73	WIRANTO	1505072012700001	1,9482	1991	471
74	WITO JAMIN	1505070708520001	0,8362	1990	838
75	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	363
76	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2442	1990	1209
77	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2542	1990	1013
78	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	417
79	YASRUDIN	1505070508580005	0,7500	1990	2

5. Bahwa adapun pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit yang diajukan oleh T – II adalah untuk dan atas nama anggota Kelompok Tani dengan nama - nama sebagai berikut :

NO	Nama petani di KTP	NIK	Jumlah kepemilikan kebun sawit(ha)	Tahun Tanam	NO SHM
1	2	3	4	5	6

Halaman 9 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	AHMAD S	150507150362000 2	2.0800	1995	1087
2	ASEP ANTON FATONI / ALIMIN JAYA	150510141296000 1	2.0135	1995	1071
3	ASRODIN / TRIYADI	150507101058000 1	2.0307	1995	881
4	ASRODIN / WISNU BAHARI		1.9603	1995	997
5	BUDI SUTRISNO	150507280361000 1	2.0045	1986	951
6	HAIRUM LUBIS	150507210557000 1	1.8072	1990	746
7	HAMSAR LUBIS	150510210851000 1	2.1205	1990	32
8	HASNIATI / ARJUNA	150510460575000 1	1.9612	1995	998
9	HASNIATI / ASMARUDIN		1.9320	1995	1140
10	HOZALI / MURHAN	150507290454000 1	1.9000	1990	970
11	INDRA FATURROHMAN / DADANG TASRUDIN	150507141000000 1	1.9762	1995	1157
12	KARNOTO JOYO	150510020674000 2	2.0790	1986	204
13	M SAHEH	150507200262000 1	2.0889	1995	902
14	M YASMUDI / DEDE YASMUNI	150507020270000 3	2.0580	1990	809
15	MARJUNIS / DUGIS	150507040676000 1	2.0114	1995	1115
16	MARSIDI / USUL DIN	150507261066000 1	2.0590	1995	182
17	MARYANTI / SUKIRAN	170610480881000 1	2.1240	1995	913

Halaman 10 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	MARYUDI	150507111177000 1	2.0445	1995	
19	MOH DARIP	150507150960000 1	1.9872	1995	1021
20	MUKIJO	150507100560000 2	2.2160	1990	802
21	MUKLIS LUBIS	150507070851000 2	1.8079	1990	725
22	NGADIRAN / SATIMAN MARJO	150507170880000 5	2.1190	1990	773
23	NYAMAN	150507150753001 5	2.0300	1986	945
24	PANUT / SAMIDI	150507070757000 1	2.1610	1995	1066
25	PONIRAH / SURATNO	150507670752000 1	2.1330	1995	1065
26	S. HERI YANTO / SUMAR	150507121272000 1	1.9450	1995	1169
27	SA'ADI / PARNO	150507150759002 1	2.0115	1995	774
28	SABAR	150507071063000 1	2.1095	1995	1246
29	SALIO	150507240454000 2	2.0000	1990	990
30	SARNO SARWANTO	150507240454000 3	2.0008	1986	434
31	SAWAL ATRISMI / RAMAINI	150507241174000 1	2.0038	1995	864
32	SIGIT ISWANTORO / MAHMUD	150507260678000 4	2.0800	1990	778
33	SOLIKIN	150507111287000 1	1.6010	1995	0393
34	SOLIMIN / JAFKAR	150507200567000 1	1.9400	1995	1164
35	SONO SUMARDI	150507050858000 1	1.9712	1995	1183
36	SUGIONO	150510010166000	2.1159	1990	804

Halaman 11 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



		2			
37	SUKIDI	150507200568000 1	2.1575	1995	757
38	SULAIMAN	150510030462000 1	1.9609	1990	706
39	SULAIMAN / CASDAN		2.0391	1986	196
40	SUPADI / RINDU SIHOMBING	150507170158000 1	2.0700	1990	1035
41			1.9300	1990	749
42	SUPRATNO / M.NUR SAFRI	150510190268000 1	2.1120	1990	817
43	SUPRATNO / SULASNO		18880	1990	82
44	SUTARJO / ARNENDANI	150510201265000 3	1.9422	1995	966
45	SYAFRIZAL SABILA / JEREMIKO GINTA	150507171176000 1	1.9727	1990	1038
46	TEGUH	150510291270000 1	2.0910	1995	1255
JUMLAH			92.6471		

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Permentan No.03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, menyatakan bahwa "Pengusulan peremajaan kelapa sawit berupa permohonan dilengkapi dengan dokumen pengusulan :

- Fotocopy KTP
- Penetapan legalitas Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Pekebun lainnya;
- Keterangan telah terdaftar di Simluhtan jika legalitas kelembagaan Pekebun berupa Poktan dan Gapoktan;
- Sertifikat Hak milik, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keterangan jika dokumen penguasaan tanah berbeda dengan identitas pekebun;
- f. Keterangan status lahan;
- g. Gambar lahan/kebun berkoordinat paling sedikit memuat:
  1. 4 ( empat ) titik koordinat atau lebih berpoligon setiap kebun;
  2. luas kebun setiap pekebun;
  3. lokasi kebun;
  4. skala
  5. legenda; dan
  6. tanda tangan pembuat;
- h. Rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelmbagaan Pekebun lainnya; dan
- i. Pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau kelembagaan Pekebun lainnya mengenai :
  1. Umur tanaman, Produktivitas, atau asal usul benih;
  2. Rencana pembelian benih kelapa sawit;
  3. Pelaksana Peremajaan; dan
  4. Teknik peremajaan;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 dan Pasal 64 Permentan No.03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, menyatakan bahwa :

## **Pasal 63**

- 1) Poktan, Gapoktan, Koperasi atau kelembagaan Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sarana dan prasarana kepada Kepala dinas daerah kabupaten/kota.**
- 2) Kepala dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).**
- 3) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) :**
  - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada kepala Dinas daerah provinsi; atau**
  - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.**
- 4) Kepala dinas daerah provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf a**
- 5) Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 )**

Halaman 13 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.memenuhi persyaratan, disampaikan kepada direktur jendral;atau
- b.tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada kepala dinas daerah kabupaten/kota.

## Pasal 64

- 1). Direktur Jendral melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat ( 5 ) huruf a.
- 2). Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
  - a.memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan surat keterangan calon penerima calon lokasi ( SK CPCL ) ; atau
  - b.tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas daerah propinsi.
- 3). Kepala dinas daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan calon penerima calon lokasi ( SK CPCL ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada kepala dinas daerah propinsi.
- 4). Berdasarkan surat keterangan calon penerima calon Lokasi ( SK CPCL ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ), Direktur Jendral menerbitkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BDPDKS.

8. Bahwa Tergugat I dan II setelah melengkapi persyaratan Pengusulan sebagaimana disebutkan pada point 3 dan 4, dan di lengkapi surat serta berkas dukungan dari Perusahaan perkebunan milik Penggugat sebagai bentuk jaminan penyediaan bibit unggul kelapa sawit yang termuat dalam Surat Keterangan Pembelian Benih tertanggal 5 juli 2022, Sebagaimana disebutkan pada huruf i pasal 20 Permentan No. 03 tahun 2022 tentang pengembangan, Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Srana Praserana Perkebunan Kelapa sawit, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2023, mengajukan Pengusulan sesuai dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 dan 64 Permentan No.3 tahun 2022, , yang diajukan kepada T – VII yang kemudian di verivikasi setelah dinyatakan lengkap kemudian berkas kembali di ajukan kepada T-IV dan

Halaman 14 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di verifikasi, setelah dinyatakan lengkap lalu di ajukan kepada T-V dan kembali dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap diajukan kembali kepada T-IV dan setelah dinyatakan lolos maka T-I, II berhak untuk menerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit tersebut, dan keputusan untuk memberikan dana bantuan peremajaan kelapa sawit itupun dibuatkan dalam Bentuk Perjanjian Kerja sama yaitu :

1). Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan kelapa sawit antara T – 1 dengan para Pekebun nomor : 18/GRT-MI/XI/2022, antara T-1 dengan T – IX, nomor : 131/PKS.BPDJ/2022 dan dengan T – IV nomor : PER-123/Peremajaan/DPKS/2022 tanggal 22 November 2022.

2). Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan kelapa sawit antara T – II dengan para Pekebun nomor : 008/GKT/AMANAHA/XI/2022, antara T-II dengan T – IX, nomor : 130/PKS.BPDJ/2022 dan dengan T – IV nomor : PER-131/Peremajaan/DPKS/2022 tanggal 22 November 2022.

9. Bahwa untuk melakukan pencairan T-I, II membuat kontrak kerjasama kepada perusahaan penangkar bibit sawit tersebut dengan T-III bukan kepada Penggugat selaku perusahaan Pendukung pada saat pengajuan berkas, sementara mulai dari Pengusulan Pemberkasan, Perusahaan milik Penggugatlah yang diajukan, seperti Surat Keterangan Pembelian Benih tertanggal 5 Juli 2022, Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dari Penggugat tersebut, bahkan untuk realisasi dari Surat Pernyataan tersebut Penggugat telah menyediakan bibit unggul kelapa sawit sebanyak 16.500 batang kepada Tergugat I dengan varietas PPKS 540 sebanyak 7.000 ( tujuh ribu ) batang dan PPKS Simalungun sebanyak 9.500 ( sembilan ribu lima ratus ) batang dan sebanyak 13.100 batang kepada T - II dengan 5.100 batang varietas PPKS 540 dan 8.000 batang varietas PPKS Simalungun, yang dibeli dari :

- Pusat Penelitian Kelapa sawit ( PPKS ) – Medan
- PT. Bhakti Tani Nusantara – Batam
- PT. Bina Sawit Makmur - Palembang
- PT. Dami Mas Sejahtera – Riau
- PT. Tunggal Yunus Estate ( Asian Agri ) – Riau.

Halaman 15 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama, T-I dan T-II juga tidak mengambil dan membayar benih sawit yang telah dipesan dari Penggugat, akhirnya Penggugat pun berkoordinasi dengan T – VII dan didapati bahwa T – I,II telah melakukan kontrak kerjasama pengadaan Bibit Unggul kelapa sawit dengan pihak lain yaitu T – III, juga telah melakukan pembelian Bibit unggul kelapa sawit dengan T – III, serta melalui T – IV,V,VI,VII,VIII dan IX telah melakukan pencairan dan pembayaran Bibit Unggul kelapa sawit kepada T – III. Dan tentunya tindakan Para Tergugat ini telah merugikan Penggugat, terlebih karena bibit unggul kelapa sawit milik Penggugat yang telah dipesan oleh T-I,II yang seharusnya sudah ditanam, menjadi terbengkalai, karena T-I,II memilih membeli bibit unggul kelapa sawit milik T-III.

11. Bahwa sesuai dengan Surat dari T-VII No.525/I/Disbunnak/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Pembinaan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan PSR sebagaimana yang terdapat pada poin 6, menyatakan bahwa sudah seharusnya T-I,II membeli bibit kelapa sawit pada penangkar resmi yang sudah memberikan dukungan pada saat pemberkasan dalam peremajaan sawit rakyat ( PSR ) dan merupakan penangkar binaan di Kab.Muaro Jambi. Dalam hal ini, yang memberikan dukungan pada T-I,II sejak pemberkasan dalam pengajuan bantuan dana peremajaan sawit rakyat ini adalah Penggugat, sebagaimana yang dapat dibuktikan dari Surat Keterangan Pembelian Benih tertanggal 5 Juli 2022, Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat oleh Penggugat dan diajukan oleh T-I,II hingga mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari T-IV. Sehingga sudah seharusnya T – I,II tetap membeli bibit unggul kelapa sawit yang telah dipesan kepada Penggugat dan sudah seharusnya Penggugat jugalah yang mendapat kontrak tersebut, bukan T-III (PT. ELUON SOLUSI INDONESIA).

12. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, jelas dan terang bahwa tindakan T-I,II yang telah memesan 29.600 batang bibit sawit dari Penggugat dan yang meminta dukungan sebagai

*Halaman 16 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



Penangkar dari Penggugat, namun membuat kontrak pembelian dengan T-III setelah ada pencairan dana dari T – IV dan perbuatan T-IV yang meloloskan pencairan Bantuan dana peremajaan sawit, atas verifikasi berkas oleh T- V, VI, VII dan T-VIII yang kemudian di cairkan oleh T-IX untuk dibayarkan kepada T III adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan Hukum serta merugikan Penggugat.

13. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara materil maupun secara immateril. Adapun kerugian Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

**1) Kerugian Materil Penggugat :**

- akibat Tindakan T – I, T – III, T – IV, T – V , T – VI, T – VII, T – VIII, T - IX : Untuk pengadaan Bibit unggul kelapa sawit siap tanam sebanyak 16.500 batang dengan harga Rp.44.000,- ( empat puluh empat ribu rupiah ) per batang, sehingga total harga menjadi Rp. 726.000.000,-(tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
- akibat Tindakan T – II, T – III, T – IV, T – V , T - VI, T – VII, T – VIII, T - IX : Untuk pengadaan Bibit unggul kelapa sawit siap tanam sebanyak 13.100 batang dengan harga Rp.44.000,- ( empat puluh empat ribu rupiah ) per batang, sehingga total harga menjadi Rp. 576.400.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dikarenakan hingga saat ini bibit unggul kelapa sawit siap tanam yang dipesan oleh T – I,II belum juga diambil, yang mengharuskan Penggugat untuk terus merawat, memelihara dan memupuk bibit sawit tersebut, dengan membutuhkan bantuan 2(dua ) orang pekerja, dimana Penggugat wajib untuk terus membayar upah para pekerja tersebut dengan Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk per orang, dan total Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah ) setiap bulannya untuk 2 ( dua ) orang pekerja, yang apabila harus dibayar Penggugat hingga Gugatan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap maka Penggugat akan mengeluarkan biaya upah pekerja sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) x 36 bulan = Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta ribu rupiah).
- Bahwa akibat tindakan T-I,II yang telah memesan bibit unggul kelapa sawit kepada Penggugat akan tetapi tidak jadi diambil dan dibayarkan hingga saat ini, dan akibat adanya permintaan Surat

Halaman 17 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



kesanggupan untuk memenuhi pesanan yang tertuang dalam Surat Keterangan Pembelian Benih tertanggal 5 juli 2022, Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dari T-I,II kepada Penggugat, membuat Penggugat tidak bisa menjual bibit unggul kelapa sawit milik Penggugat kepada siapapun, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat, dimana apabila bibit unggul kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 29.600 batang dijual kepada pihak lain dengan harga Rp.44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) maka Penggugat telah dapat menikmati dari hasil kerja keras Penggugat sebesar Rp. 1.302.400.000,- (satu Milyar tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah ).

- **Sehingga total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.856.800.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah ).**

**2) Kerugian Immaterial Penggugat :**

- Bahwa adapun kerugian Immaterial yang ditimbulkan, terlebih dikarenakan Para Tergugat hanya memberikan janji – janji kosong, membuat Penggugat harus capek dan lelah untuk mencari dan menemui para Tergugat dengan harapan agar Para Tergugat tetap membeli bibit unggul kelapa sawit milik Penggugat sejak dari tahun 2022, telah membuat Penggugat stress dan hampir putus asa, menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihitung secara materil sebenarnya, akan tetapi untuk lebih memudahkan jalannya perkara ini maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan kerugian Immaterial Penggugat sebesar Rp.1. 000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ).

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia – sia, maka perlu diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta kekayaan milik anggota TI,II yaitu :

- Anggota T – I yang mengajukan dan mendapat dana peremajaan kelapa sawit serta yang mendapat dukungan dari Penggugat yaitu :

NO	NAMA PEKEBUN	NIK	JUMLAH KEPEMILIKAN KEBUN	TAHUN TANAM	NO SHM
----	-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----------

Halaman 18 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SAWIT(Ha)		
1	2	3	4	5	6
1	ABDUL KHOLIQ / KOSIM	1505070905790001	1,8981	1988	1444
2	ABDUL KHOLIQ / DARMAN PURWANTO	1505070905790001	1,9591	1989	1403
3	AGUS PURWANTO / IRWAN KURNIAWAN	1505071508830002	1,9923	1989	1474
4	A.SULAMTO / ALOYSIUS SUDARSO	1505071505650002	1,8238	1993	15
5	AHMAD NUR CHOLIS / SAROJAH	1505070712730002	2,0000	1989	1289
6	AHMAD SARBAWI / MIAGIMIN	1505071006820001	2,0013	1992	723
7	AMIN WAHYUDI	1505070506810005	0,7500	1990	32
8	CENGLI / JAIPAL MALAU	1505072708880003	2,0988	1990	1476
9	DAVID MUHAMMAD NURUDIN / MAHMUD	1505072502830001	0,7500	1990	397
10	DIKI	1505074711410001	1,0000	1989	33
11	EIFEL RIO CHOIRI / WAGIMIN	1505072411940001	1,9750	1989	33
12	EKO BUDI SANTOSO	1505070907730001	0,7500	1990	18
13	EKO BUDI SANTOSO	1505070907730001	0,7500	1990	354
14	HADI SISWANTO	1505071010500003	2,0000	1989	1535
15	HERIYANTO / MUH.DUL IMAM	1505070305800005	2,0000	1990	982
16	IMAM S.	1505071307780003	0,7500	1992	1529

Halaman 19 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHYUDI				
17	IMAM S.	1505071307780003	1,9530	1989	1326
	WAHYUDI 2 / ZULFAHMI				
18	ISTADI /	1505070810590001	2,1360	1989	1407
	ISFANDI				
19	ISTADI	1505070810590001	0,7800	1988	34
20	ISTI Umayah /	1505076708830001	0,7500	1988	411
	SULABNO				
21	ISTI Umayah /	1505076708830001	0,7800	1998	44
	KOSIM				
22	ISTI Umayah /	1505076708830001	0,7900	1988	407
	AHMAD JAINI				
23	JHONI	1505071109740002	2,0092	1990	1453
	FOLZEN / RUSLAN				
24	JUMIYO	1505071702390001	0,7500	1988	96
25	JUMIYO / BISRI	1505071702390001	0,7500	1988	97
26	KARIYO	1505070107631001	2,1763	1989	1184
27	LARASATI /	1505074405570001	1,8965	1990	1330
	GUNADI				
28	LASA SIAGIAN /	1505071012680001	2,0000	1992	1774
	BADAWI				
29	LASEMEN /	1505070703770007	0,7500	1988	427
	SUYATNO				
30	LASEMEN 2	1505070703770007	1,9838	1989	33
31	M. SYAFWAN	150507100475002	2,2774	1989	1399
	AL- MAGFURI / WINOTO PRAYITNO				
32	MANISO	1505070107610001	2,0000	1992	1759
33	MARASAL	1505075808540001	2,0000	1992	1736
	TAMBUNAN				
34	MUCHLISON	1505071507610011	2,0000	1990	862
35	M. JAELANI /	1505072810620001	2,0000	1993	83
	AJAD SUDRAJAD				
36	MUSHAROPAH /	1505076006570001	2,0000	1990	663
	SUWARNI				
37	NEKSA / OOM	1505100206960001	2,0000	1993	07
38	NGAJIMAN	1505072305580001	0,7500	1990	
39	PARNO	1505071507530010	1,9118	1989	1452
	WIYADI / NASIRAN				

Halaman 20 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	PONIAH	1505077112670005	2,0000	1990	
41	ROHID / KASA'I	1505071204780004	2,0000	1990	614
42	SAKIYO / AHMAD	1505071210580001	2,0000	1995	1945
43	SAKIYO	1505071210580001	2,0000	1990	837
44	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	437
45	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	447
46	SIGIT GUNAWAN	1505070805650001	0,6996	1988	108
47	SITI MASLIHAH	1505074807760001	1,9847	1989	1054
48	SRI GIANTO	1505072312720001	0,7500	1992	207
49	SRI GIANTO	1505072312720001	0,7500	1988	1560
50	SUBRATA	1505071007620001	1,8700	1989	1336
51	SUDARTO	1505071402600002	1,9580	1989	1349
52	SUDARTO	1505071402600002	0,7500	1988	391
53	SUHARTI	1505077407520001	2,0000	1990	1040
54	SUKIMIN	1505072011540001	2,0671	1989	1077
55	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	404
56	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	138
57	SUPARYANTO	1505072005650006	1,9377	1989	1082
58	SUROS	1505070802680002	2,0000	1990	932
59	SUTARNO	1505071708600004	2,0628	1991	1723
60	SUTARNO	1505071708600001	1,9372	1992	544
61	SUTARNO	1505072311510001	2,0000	1992	196
62	SUYANTI	1504055212770010	2,0000	1990	1180
63	SUYONO	1505070602810001	1,9272	1989	1236
64	TUGIYEM	1505077112650015	0,8369	1988	128
65	TUGIYEM	1505077112650015	0,7500	1988	129
66	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1990	93
67	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	91
68	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	94
69	UJANG KURYANA	1505072904790001	2,0000	1990	1079
70	WALUYO	1505073105670003	1,9624	1989	1395
71	WIJIONO	1505070711580006	0,8100	1988	29
72	WINARNO	1505071709850001	2,0000	1990	745
73	WIRANTO	1505072012700001	1,9482	1991	471
74	WITO JAMIN	1505070708520001	0,8362	1990	838
75	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	363
76	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2442	1990	1209
77	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2542	1990	1013
78	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	417
79	YASRUDIN	1505070508580005	0,7500	1990	2

JUMLAH

114,7688

- Anggota T – II yang mengajukan dan mendapat dana peremajaan kelapa sawit serta yang mendapat dukungan dari Penggugat yaitu :

NO	Nama petani di KTP	NIK	Jumlah kepemilikan kebun	Tahun Tanam	NO SHM
----	--------------------	-----	--------------------------	-------------	--------

Halaman 21 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sawit(ha)		
1	2	3	4	5	6
1	AHMAD S	1505071503620002	2.0800	1995	1087
2	ASEP ANTON FATONI / ALIMIN JAYA	1505101412960001	2.0135	1995	1071
3	ASRODIN / TRIYADI		2.0307	1995	881
4	ASRODIN / WISNU BAHARI	1505071010580001	1.9603	1995	997
5	BUDI SUTRISNO	1505072803610001	2.0045	1986	951
6	HAIRUM LUBIS	1505072105570001	1.8072	1990	746
7	HAMSAR LUBIS	1505102108510001	2.1205	1990	32
8	HASNIATI / ARJUNA		1.9612	1995	998
9	HASNIATI / ASMARUDIN	1505104605750001	1.9320	1995	1140
10	HOZALI / MURHAN INDRA	1505072904540001	1.9000	1990	970
11	FATURROHMAN / DADANG TASRUDIN	1505071410000001	1.9762	1995	1157
12	KARNOTO JOYO	1505100206740002	2.0790	1986	204
13	M SAHEH	1505072002620001	2.0889	1995	902
14	M YASMUDI / DEDE YASMUNI	1505070202700003	2.0580	1990	809
15	MARJUNIS / DUGIS	1505070406760001	2.0114	1995	1115
16	MARSIDI / USUL DIN	1505072610660001	2.0590	1995	182
17	MARYANTI / SUKIRAN	1706104808810001	2.1240	1995	913
18	MARYUDI	1505071111770001	2.0445	1995	1251
19	MOH DARIP	1505071509600001	1.9872	1995	1021
20	MUKIJO	1505071005600002	2.2160	1990	802
21	MUKLIS LUBIS	1505070708510002	1.8079	1990	725
22	NGADIRAN / SATIMAN MARJO	1505071708800005	2.1190	1990	773
23	NYAMAN	1505071507530015	2.0300	1986	945
24	PANUT / SAMIDI	1505070707570001	2.1610	1995	1066
25	PONIRAH / SURATNO	1505076707520001	2.1330	1995	1065
26	S. HERI YANTO / SUMAR	1505071212720001	1.9450	1995	1169
27	SA'ADI / PARNO	1505071507590021	2.0115	1995	774
28	SABAR	1505070710630001	2.1095	1995	1246

Halaman 22 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SALIO	1505072404540002	2.0000	1990	990
30	SARNO SARWANTO	1505072404540003	2.0008	1986	434
31	SAWAL ATRISMI / RAMAINI	1505072411740001	2.0038	1995	864
32	SIGIT ISWANTORO / MAHMUD	1505072606780004	2.0800	1990	778
33	SOLIKIN	1505071112870001	1.6010	1995	0393
34	SOLIMIN / JAFKAR	1505072005670001	1.9400	1995	1164
35	SONO SUMARDI	1505070508580001	1.9712	1995	1183
36	SUGIONO	1505100101660002	2.1159	1990	804
37	SUKIDI	1505072005680001	2.1575	1995	757
38	SULAIMAN		1.9609	1990	706
39	SULAIMAN / CASDAN	1505100304620001	2.0391	1986	196
40	SUPADI / RINDU		2.0700	1990	1035
41	SIHOMBING	1505071701580001	1.9300	1990	749
42	SUPRATNO / M.NUR SAFRI		2.1120	1990	817
43	SUPRATNO / SULASNO	1505101902680001	18880	1990	82
44	SUTARJO / ARNENDANI	1505102012650003	1.9422	1995	966
45	SYAFRIZAL SABILA / JEREMIKO	1505071711760001	1.9727	1990	1038
46	GINTA TEGUH	1505102912700001	2.0910	1995	1255
JUMLA H	92.6471				

15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun para Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai

Halaman 23 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

16. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya ( Uit Veortbaar Bij Voorad).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan T-I,II yang telah memesan 29.600 batang bibit sawit dari Penggugat dan yang meminta dukungan sebagai Penangkar dari Penggugat, namun membuat kontrak pembelian dengan T-III setelah ada pencairan dana dari T – IV dan perbuatan T-IV yang meloloskan pencairan Bantuan dana peremajaan sawit, atas verifikasi berkas oleh T- V, VI, VII dan T-VIII yang kemudian di cairkan oleh T-IX untuk dibayarkan kepada T III adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan Hukum serta merugikan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa tindakan T –III yang menerima kontrak dan menerima pencairan dana peremajaan sawit rakyat dari T – I,II melalui T – IX, padahal T – III mengetahui T –III bukan perusahaan pendukung sejak pemberkasan pengajuan bantuan adalah Tindakan dan Perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian Penggugat :
  - **Dengan total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.856.800.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah ).**
  - **Dan Total kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap Harta kekayaan milik anggota TI, II yakni terhadap :

- **Harta Kekayaan milik anggota T – I, yaitu :**

NO	NAMA ANGGOTA / NAMA SHM	NIK	JUMLAH KEPEMILIKAN KEBUN SAWIT(Ha)	TAHUN TANAM	NO SHM
1	2	3	4	5	6
1	ABDUL KHOLIQ / KOSIM	1505070905790001	1,8981	1988	1444
2	ABDUL KHOLIQ / DARMAN PURWANTO	1505070905790001	1,9591	1989	1403
3	AGUS PURWANTO / IRWAN KURNIAWAN	1505071508830002	1,9923	1989	1474
4	A.SULAMTO / ALOYSIUS SUDARSO	1505071505650002	1,8238	1993	15
5	AHMAD NUR CHOLIS / SAROJAH	1505070712730002	2,0000	1989	1289
6	AHMAD SARBAWI / MIAGIMIN	1505071006820001	2,0013	1992	723
7	AMIN WAHYUDI	1505070506810005	0,7500	1990	32
8	CENGLI / JAIPAL MALAU	1505072708880003	2,0988	1990	1476
9	DAVID MUHAMMAD NURUDIN / MAHMUD	1505072502830001	0,7500	1990	397
10	DIKI	1505074711410001	1,0000	1989	33
11	EIFEL RIO CHOIRI / WAGIMIN	1505072411940001	1,9750	1989	33
12	EKO BUDI	1505070907730001	0,7500	1990	18

Halaman 25 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SANTOSO				
13	EKO BUDI	1505070907730001	0,7500	1990	354
	SANTOSO				
14	HADI	1505071010500003	2,0000	1989	1535
	SISWANTO				
15	HERIYANTO /	1505070305800005	2,0000	1990	982
	MUH.DUL IMAM				
16	IMAM S.	1505071307780003	0,7500	1992	1529
	WAHYUDI				
17	IMAM S.	1505071307780003	1,9530	1989	1326
	WAHYUDI 2 /				
	ZULFAHMI				
18	ISTADI /	1505070810590001	2,1360	1989	1407
	ISFANDI				
19	ISTADI	1505070810590001	0,7800	1988	34
20	ISTI UMAH /	1505076708830001	0,7500	1988	411
	SULABNO				
21	ISTI UMAH /	1505076708830001	0,7800	1998	44
	KOSIM				
22	ISTI UMAH /	1505076708830001	0,7900	1988	407
	AHMAD JAINI				
23	JHONI FOLZEN	1505071109740002	2,0092	1990	1453
	/ RUSLAN				
24	JUMIYO	1505071702390001	0,7500	1988	96
25	JUMIYO / BISRI	1505071702390001	0,7500	1988	97
26	KARIYO	1505070107631001	2,1763	1989	1184
27	LARASATI /	1505074405570001	1,8965	1990	1330
	GUNADI				
28	LASA SIAGIAN /	1505071012680001	2,0000	1992	1774
	BADAWI				
29	LASEMEN /	1505070703770007	0,7500	1988	427
	SUYATNO				
30	LASEMEN 2	1505070703770007	1,9838	1989	33
31	M. SYAFWAN	150507100475002	2,2774	1989	1399
	AL- MAGFURI /				
	WINOTO				
	PRAYITNO				
32	MANISO	1505070107610001	2,0000	1992	1759
33	MARASAL	1505075808540001	2,0000	1992	1736
	TAMBUNAN				
34	MUCHLISON	1505071507610011	2,0000	1990	862
35	M. JAE LANI /	1505072810620001	2,0000	1993	83
	AJAD				
	SUDRAJAD				

Halaman 26 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	MUSHAROPAH / SUWARNI	1505076006570001	2,0000	1990	663
37	NEKSA / OOM	1505100206960001	2,0000	1993	07
38	NGAJIMAN	1505072305580001	0,7500	1990	
39	PARNO WIYADI / NASIRAN	1505071507530010	1,9118	1989	1452
40	PONIAH	1505077112670005	2,0000	1990	
41	ROHID / KASA'I	1505071204780004	2,0000	1990	614
42	SAKIYO / AHMAD	1505071210580001	2,0000	1995	1945
43	SAKIYO	1505071210580001	2,0000	1990	837
44	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	437
45	SARWI	1505071801520001	0,7500	1988	447
46	SIGIT GUNAWAN	1505070805650001	0,6996	1988	108
47	SITI MASLIHAH	1505074807760001	1,9847	1989	1054
48	SRI GIAN TO	1505072312720001	0,7500	1992	207
49	SRI GIAN TO	1505072312720001	0,7500	1988	1560
50	SUBRATA	1505071007620001	1,8700	1989	1336
51	SUDARTO	1505071402600002	1,9580	1989	1349
52	SUDARTO	1505071402600002	0,7500	1988	391
53	SUHARTI	1505077407520001	2,0000	1990	1040
54	SUKIMIN	1505072011540001	2,0671	1989	1077
55	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	404
56	SUPARMIN	1505070601630001	0,7500	1990	138
57	SUPARYANTO	1505072005650006	1,9377	1989	1082
58	SUROS O	1505070802680002	2,0000	1990	932
59	SUTARNO	1505071708600004	2,0628	1991	1723
60	SUTARNO	1505071708600001	1,9372	1992	544
61	SUTARNO	1505072311510001	2,0000	1992	196
62	SUYANTI	1504055212770010	2,0000	1990	1180
63	SUYONO	1505070602810001	1,9272	1989	1236
64	TUGIYEM	1505077112650015	0,8369	1988	128
65	TUGIYEM	1505077112650015	0,7500	1988	129
66	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1990	93
67	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	91
68	TUKIMAN	1505070305600004	0,7500	1988	94
69	UJANG KURYANA	1505072904790001	2,0000	1990	1079
70	WALUYO	1505073105670003	1,9624	1989	1395
71	WIJIONO	1505070711580006	0,8100	1988	29
72	WINARNO	1505071709850001	2,0000	1990	745
73	WIRANTO	1505072012700001	1,9482	1991	471
74	WITO JAMIN	1505070708520001	0,8362	1990	838
75	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	363
76	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2442	1990	1209
77	WITO JAMIN	1505070708520001	0,2542	1990	1013
78	WITO JAMIN	1505070708520001	0,7500	1990	417
79	YASRUDIN	1505070508580005	0,7500	1990	2

Halaman 27 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	114,7688
--------	----------

- Harta Kekayaan milik Anggota T – II yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA/ NAMA SHM	NIK	Jumlah kepemilikan kebun sawit(ha)	Tahun Tanam	NO SHM
1	2	3	4	5	6
1	AHMAD S	1505071503620002	2.0800	1995	1087
2	ASEP ANTON FATONI / ALIMIN JAYA	1505101412960001	2.0135	1995	1071
3	ASRODIN /	1505071010580001	2.0307	1995	881
4	TRİYADI  ASRODIN / WISNU BAHARI		1.9603	1995	997
5	BUDI SUTRISNO	1505072803610001	2.0045	1986	951
6	HAIRUM LUBIS	1505072105570001	1.8072	1990	746
7	HAMSAR LUBIS	1505102108510001	2.1205	1990	32
8	HASNIATI /	1505104605750001	1.9612	1995	998
9	ARJUNA  HASNIATI / ASMARUDIN		1.9320	1995	1140
10	HOZALI / MURHAN	1505072904540001	1.9000	1990	970
11	INDRA FATURROHMAN / DADANG TASRUDIN	1505071410000001	1.9762	1995	1157
12	KARNOTO JOYO	1505100206740002	2.0790	1986	204
13	M SAHEH	1505072002620001	2.0889	1995	902
14	M YASMUDI / DEDE YASMUNI	1505070202700003	2.0580	1990	809
15	MARJUNIS / DUGIS	1505070406760001	2.0114	1995	1115
16	MARSIDI / USUL DIN	1505072610660001	2.0590	1995	182

Halaman 28 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	MARYANTI / SUKIRAN	1706104808810001	2.1240	1995	913
18	MARYUDI	1505071111770001	2.0445	1995	1251
19	MOH DARIP	1505071509600001	1.9872	1995	1021
20	MUKIJO	1505071005600002	2.2160	1990	802
21	MUKLIS LUBIS	1505070708510002	1.8079	1990	725
22	NGADIRAN / SATIMAN MARJO	1505071708800005	2.1190	1990	773
23	NYAMAN	1505071507530015	2.0300	1986	945
24	PANUT / SAMIDI	1505070707570001	2.1610	1995	1066
25	PONIRAH / SURATNO	1505076707520001	2.1330	1995	1065
26	S. HERI YANTO / SUMAR	1505071212720001	1.9450	1995	1169
27	SA'ADI / PARNO	1505071507590021	2.0115	1995	774
28	SABAR	1505070710630001	2.1095	1995	1246
29	SALIO	1505072404540002	2.0000	1990	990
30	SARNO SARWANTO	1505072404540003	2.0008	1986	434
31	SAWAL ATRISMI / RAMAINI	1505072411740001	2.0038	1995	864
32	SIGIT ISWANTORO / MAHMUD	1505072606780004	2.0800	1990	778
33	SOLIKIN	1505071112870001	1.6010	1995	0393
34	SOLIMIN / JAFKAR	1505072005670001	1.9400	1995	1164
35	SONO SUMARDI	1505070508580001	1.9712	1995	1183
36	SUGIONO	1505100101660002	2.1159	1990	804
37	SUKIDI	1505072005680001	2.1575	1995	757
38	SULAIMAN	1505100304620001	1.9609	1990	706
39	SULAIMAN / CASDAN		2.0391	1986	196
40	SUPADI / RINDU	1505071701580001	2.0700	1990	1035
41	SIHOMBING		1.9300	1990	749
42	SUPRATNO / M.NUR SAFRI	1505101902680001	2.1120	1990	817
43	SUPRATNO / SULASNO		18880	1990	82
44	SUTARJO /	1505102012650003	1.9422	1995	966

Halaman 29 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	ARNENDANI SYAFRIZAL SABILA / JEREMIKO GINTA	1505071711760001	1.9727	1990	1038
46	TEGUH	1505102912700001	2.0910	1995	1255
JUMLAH			92.6471		

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai hukum tetap.

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya ( Uit Veortbaar Bij Voorrad ).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX masing-masing datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 30 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



Menimbang bahwa terhadap persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 20 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang mana telah diatur dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (*e-Court*) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dan angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “surat pernyataan kesanggupan menyediakan bibit unggul kelapa sawit yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan untuk menyangupi untuk menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Siap menyediakan bibit unggul kelapa sawit siap tanam kepada Tergugat I sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) batang dengan varietas PPKS 540 sebanyak 7.000 (tujuh ribu) batang dan PPKS Simalungun sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) batang, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPK,BUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021;

*Halaman 31 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*





b. Siap menyediakan bibit unggul kelapa sawit siap tanam kepada Tergugat II sebanyak 13.100 (tiga belas ribu seratus) batang dengan 5.100 (lima ribu seratus) batang varietas PPKS 540 dan 8.000 (delapan ribu) batang varietas PPKS Simalungun, sesuai dengan Surat Pernyataan No.002//PTCM-SPK,BUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021;

Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada karena sebagaimana Tergugat I uraikan dibawah ini :

a) **Pertama**, Tergugat I selaku pemohon dana Bantuan PSR tidak ada meminta Surat pernyataan kesanggupan menyediakan bibit unggul kepala sawit kepada Penggugat dan surat pernyataan kesanggupan yang disampaikan penggugat tidak pernah Tergugat I ketahui dan setuju karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan sesuai dengan Surat Dirjen Perkebunan pada Kementerian Pertanian No. 236/Pw.120/E.4/03/2022 tertanggal 4 Maret 2022 terhadap "surat pernyataan kesanggupan menyediakan bibit unggul kelapa sawit yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat bukan menjadi syarat Bagi Tergugat I selaku Gapoktan atau pemohon dana bantuan PSR, sehingga dalil penggugat adalah tidak benar.

b) **Kedua**, bahwa tidak benar Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPK,BUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan No.002//PTCM-SPK,BUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat sepihak oleh Penggugat dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I digunakan untuk kelengkapan pengajuan dana bantuan PSR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit huruf a sampai huruf l yang mengatakan :

Pengusulan peremajaan kelapa sawit berupa permohonan dilengkapi dengan dokumen pengusulan:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- penetapan legalitas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya;

Halaman 32 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. keterangan telah terdaftar di Simluhtan jika legalitas kelembagaan Pekebun berupa Poktan dan Gapoktan;
- d. Sertipikat Hak Milik, atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah;
- e. surat keterangan jika dokumen penguasaan tanah berbeda dengan identitas Pekebun;
- f. keterangan status lahan;
- g. gambar lahan/kebun berkoordinat paling sedikit memuat: 1. 4 (empat) titik koordinat atau lebih berpoligon setiap Pekebun; 2. luas kebun setiap Pekebun; 3. lokasi kebun; 4. skala; 5. legenda; dan 6. tanda tangan pembuat; h.
- h. rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya; dan
- i. pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya mengenai: 1. umur tanaman, produktivitas, atau asal usul benih; 2. rencana pembelian benih kelapa sawit; 3. pelaksana peremajaan; dan 4. teknik peremajaan.

Yang mana Tergugat I selaku pemohon telah membuat proposal usulan bantuan dana PSR sesuai dengan persyaratan yang diamankan dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf I Permnetan No 3 tahun 2022 tersebut diatas, sehingga terlihat jelas Penggugat tidak memahami dan sesat dalam membaca serta memahami ketentuan dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf I Permnetan No 3 tahun 2022, sehingga menyampaikan dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum melainkan berdasarkan atas selera dan tafsiran sendiri yang jelas menandakan kedangkalan analisis hukum dari gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dan angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

**3.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) tidak perlu Tergugat I tanggapi karena tidak hubungan dengan Tergugat I;

**4.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) adalah semakin membuktikan bahwa Penggugat gagal dalam memahami ketentuan Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf I Permnetan No 3 tahun

*Halaman 33 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sehaingga sesat dan keliru dalam merumuskan basis argumentasinya karena terlihat jelas dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf l Permentan No 3 tahun 2022 sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban pada angka 2 (dua) diatas tidak ada satu pun syarat pengusulan yang tergugat l tuangkan dalam Proposal Pengusulan bantuan dana PSR memuat Surat Kesanggupan Penyediaan bibit Sawit, sehingga semakin menguatkan bahwa Penggugat gagal memahami aturan hukum sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak:

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (dua) pada halaman 9 (sembilan) dan angka 9 (sembilan) pada halaman 9 yang mana Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi persyaratan pengusulan bibit unggul kelapa sawit adalah bentuk pengakuan bahwa Tergugat I telah menempuh syarat-syarat yang diatur dalam Permentan No 3 tahun 2022 serta telah melalui proses yang sah secara hukum tanpa ada campur tangan dari Penggugat, sehingga kemudian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk melakukan kerjasama penyaluran dana bantuan PSR tersebut dengan Penggugat, apalagi berdasarkan fakta yang ada dan berkali-kali Tergugat I komunikasi dengan Penggugat dan pihak yang ditunjuk oleh Penggugat bernama Robin Bibit terbukti Penggugat tidak dapat menunjukkan tidak pernah bisa membuktikan dan meberikan kepada Tergugat I bukti fisik dari surat sertifikat bibit yang disampaikan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permentan No 3 tahun 2022 tersebut adalah suatu kewajiban, bahkan Tergugat I ada ke Muara Bungo menelusuri pembibitan yang disampaikan Penggugat ternyata tidak ada bukti satupun mengenai sertifikat bibit, jadi Penggugat hanya bercerita tanpa ada bukti, sehingga berdasarkan hukum yang berlaku Tergugat I berhak menjalin kerjasama dengan pihak yang memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku dan dengan tegas Tergugat I sampaikan tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat dalam penyaluran dana bantuan PSR ini, sehingga dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) pada halaman 10 (sepuluh) pada gugatan Penggugat yaitu "Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil dan membayar benih sawit yang telah di pesan dari Penggugat" adalah tidak benar dan tidak dapat diterima

Halaman 34 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



karena Tergugat I tidak pernah melakukan kontrak kerjasama kepada Penggadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit dan tidak pernah melakukan pembelian Bibit Unggul Kelapa Sawit, sehingga dalam dalil gugatan Penggugat alibi atau mengada-ada. Sebaliknya Penggugat telah melakukan bujuk rayu dan membuat serangkaian kebohongan terhadap dalil gugatannya;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) pada halaman 10 (sepuluh) pada gugatan Penggugat menyatakan "bahwa seharusnya Tergugat I membeli Bibit Kelapa Sawit pada penangkaran resmi yang sudah memberikan dukungan pada saat pemberkasan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) yang merupakan penangkaran binaan kabupaten muaro jambi milik Penggugat, dan telah mengajukan Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tertanggal 14 oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tertanggal 14 oktober 2021 kepada Tergugat" adalah tidak benar bahwasanya Tergugat I tegaskan dalam Jawaban ini tidak pernah menerima dukungan atau menandatangani berkas apapun yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pembelian Benih tertanggal 5 Juli 2022 dan Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tertanggal 14 oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tertanggal 14 oktober 2021, selanjutnya Tergugat I dengan ini memiliki kebebasan dan hak untuk memilih dan membeli bibit sawit kepada perusahaan yang memiliki kualitas dan memiliki bukti dokumen yang sah dan resmi yaitu sertifikasi bibit yang tidak ada dimiliki dan dibuktikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Permentan No 03 Tahun 2022 pada Pasal 20 huruf i yang menyatakan bahwa : "*pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya mengenai: 1. umur tanaman, produktivitas, atau asal usul benih; 2. rencana pembelian benih kelapa sawit; 3. pelaksana peremajaan; dan 4. teknik peremajaan*", dan bibit kelapa sawit yang disediakan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat atau kriteria yang di minta oleh Tergugat I, dengan uraian diatas Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk membeli bibit sawit kepada Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) pada halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan pada gugatan Penggugat

*Halaman 35 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



adalah "tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memenuhi unsur Pasal 1365 Perdata merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat" adalah keliru dan tidak benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Tergugat I tegaskan kembali terhadap jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani surat atau dokumen-dokumen kerjasama dan membuat kontrak pembelian dengan Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak pernah diberikan surat sertifikat bibit benih kecamba kelapa sawit, Tergugat I menanyakan perihal surat pembelian bibit kecamba kelapa sawit tersebut, namun pekerja yang ada dilokasi tidak bisa memberikan dan menunjukan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I berinisiatif menghubungi Robin Bibit atas saran solina selaku verifikator untuk menanyakan Surat Sertifikat bibit Kecamba kelapa sawit, akan tetapi setelah ditanya Sertifikat tersebut ada namun tidak diberikan atau diperlihatkan kepada Tergugat I, kemudian dari pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah memesan 29.600 (dua puluh sembilan ribu enam ratus) batang bibit sawit, namun pada fakta nya kebutuhan yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum diketahui berapa jumlah yang harus di butuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Proses Pemberkasan dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) belum selesai;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) pada halaman 10 (sepuluh), angka 14 (empat belas) pada halaman 12 (dua belas), angka 15 (lima belas) pada halaman 16 (enam belas) dan angka 16 (enam belas) pada halaman 16 (enam belas) yang menyatakan pada gugatan Penggugat "akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril dan Penggugat meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta nya bahwa Penggugat menyatakan pada gugatannya mengenai kerugian yang sangat besar atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap perbuatannya baik secara Materil maupun Immateril akan tetapi Tergugat I menyangkal jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya Tergugat I yang telah di rugikan dan di ingkari sesuai dengan kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang mana permintaan bibit

*Halaman 36 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



kelapa sawit oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat pada umur sebagai benih kelapa sawit, yang seharusnya sesuai dengan surat nomor 326/KB.020/E/08/2022 perihal harga benih kelapa sawit program peremajaan kelapa sawit atau PSR tahun 2020 ketentuan umur bibit kelapa sawit dari 9 sampai 18 bulan akan tetapi Penggugat tidak memenuhi kriteria jumlah umur yang di tentukan yang mana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 20 bulan yang mengakibatkan bibit kelapa sawit tersebut tidak bisa digunakan dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit, sehingga jumlah kerugian yang Penggugat nyatakan di tolak atau tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dan uraian diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat I memohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa gugatan a quo pada pokoknya telah mendalilkan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun jika diperhatikan secara saksama ternyata masing-masing dari TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII adalah Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Tata

Halaman 37 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Usaha Negara** karena merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya.

Selanjutnya oleh karena PENGUGAT telah mendalilkan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka **kompetensi untuk mengadili perbuatan tersebut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam konsideran Menimbang dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dikutip sebagai berikut :

## Konsideran Menimbang :

*“bahwa **perbuatan melawan hukum** oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) **merupakan tindakan pemerintahan** sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.*

## Pasal 2 ayat (1) :

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena ternyata gugatan perbuatan melawan hukum yang menurut PENGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti, maka dengan berpedoman pada :  
(i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang dikutip di atas dan (ii) ketentuan Pasal 160 Rbg jo Pasal 132 Rv pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap waktu dapat dimintakan atau diajukan eksepsi absolut, bahkan hakim secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara secara absolut, **maka** sekiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Eksepsi Error in Persona dalam bentuk Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)**

Halaman 38 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





## **B.1. PENGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo***

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*” terbitan Sinar Grafika, 2015 hal. 438, Eksepsi ***Error in Persona*** dalam bentuk **Eksepsi Diskualifikasi** (*gemis aanhoedanigheid*) diajukan apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat, ternyata bukan orang yang berhak karena orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dengan kata lain Penggugat tersebut tidak memiliki *persona standi in judicio*. Oleh karena itu, Tergugat dapat mengajukan *exception in persona* dengan alasan orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu.

Dihubungkan dengan isi gugatan *a quo*, ternyata yang bertindak sebagai PENGUGAT adalah Tuan RUSMIN yang bekerja sebagai Direktur CV. Putra Tri Cindo Mandiri (untuk selanjutnya disebut “**CV. PTCM**”) *vide* posita angka 1, atau dengan kata lain **PENGUGAT dalam perkara ini bukan CV. PTCM sebagai subjek hukum**, melainkan salah satu pengurus dari CV. PTCM yaitu Tuan RUSMIN.

Selanjutnya dihubungkan lagi dengan isi posita gugatan khususnya pada posita angka 2, tampak bahwa **pembuat** Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit **adalah CV. PTCM** yang diwakili oleh Tuan RUSMIN dalam kedudukannya selaku Direktur CV. PTCM, hal mana Surat Pernyataan tersebut telah dengan tegas dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* adalah CV. PTCM, bukan Tuan RUSMIN yang meskipun kedudukannya adalah Direktur CV. PTCM. Dengan demikian karena gugatan *a quo* justru diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) *in casu* Tuan RUSMIN, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi TERGUGAT II berkaitan dengan eksepsi *error in persona* dalam bentuk eksepsi diskualifikasi.

## **B.2. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat**

Memperhatikan isi surat gugatan *a quo*, pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT telah menderita

Halaman 39 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



kerugian sebagai akibat GAPOKTAN AMANAH yang merupakan subjek hukum penerima bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak melakukan pembelian bibit kelapa sawit kepada PENGUGAT melainkan kepada TERGUGAT III, padahal menurut PENGUGAT, ia telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit kepada GAPOKTAN AMANAH sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, jika pun benar dalil gugatan PENGUGAT (*quod non*), maka seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada GAPOKTAN AMANAH sebagai suatu subjek hukum, **bukan** kepada KETUA GAPOKTAN AMANAH *in casu* TERGUGAT II sebab keduanya merupakan subjek hukum yang berbeda. Terlebih lagi pengambilan keputusan yang dilakukan dalam GAPOKTAN AMANAH dilakukan secara bersama-sama sesuai ketentuan yang diatur dalam GAPOKTAN AMANAH. Jadi bukan karena tindakan pribadi KETUA GAPOKTAN AMANAH *in casu* TERGUGAT II.

Dengan demikian karena gugatan *a quo* justru diajukan kepada pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yaitu KETUA GAPOKTAN AMANAH *in casu* TERGUGAT II, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi TERGUGAT II berkaitan dengan eksepsi *error in persona* dalam bentuk eksepsi diskualifikasi.

### C. Eksepsi Gugatan Kabur (**OBSCUUR LIBEL**)

Masih menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*” terbitan Sinar Grafika, 2015 hal. 448-452, M. Yahya Harahap mengemukakan kriteria eksepsi *obscuur libel* sebagai tangkisan atas gugatan yang dibuat dengan tidak terang/ gelap (*onduidelijk*) sebagai berikut :

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
- b. Tidak jelasnya objek sengketa
- c. **Petitum gugatan tidak jelas dalam bentuk antara lain :**
  - Petitum tidak rinci
  - **Kontradiksi antara posita dengan petitum**

Selanjutnya memperhatikan isi Petitum pada Angka 6 pada halaman 22 sampai halaman 26 yang pada pokoknya menyatakan : “*Memerintahkan Halaman 40 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*”



T-I,II atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan dengan sukarela kepada Penggugat,...dst...”, ternyata isi petitum tersebut tidak didasarkan pada posita gugatan karena tidak ada satupun dalil dalam posita yang menguraikan perihal permintaan secara sukarela aset-aset milik TERGUGAT II kepada PENGGUGAT. Dengan demikian isi petitum gugatan bertentangan dengan isi posita karena petitum tidak didasarkan pada posita gugatan.

Memperhatikan pula kaidah hukum yang ditentukan dalam **Yurisprudensi Jawa Barat**, pada halaman 100 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 No. 37/1970/Perdt/PT.Bdg yang telah memberikan pedoman bahwa **“suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas Posita tidak sesuai dengan Petitum”** dan kaidah hukum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** tanggal 5 September 1975 No. 28 K/Sip/1973, yang menegaskan kembali bahwa **“Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak”**, maka sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi TERGUGAT II berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan urain-uraian pada huruf A hingga huruf C di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Hal-hal yang telah didalilkan dalam eksepsi yang tidak dipertimbangkan dianggap termasuk dan menjadi bagian dari jawaban pokok perkara *a quo*.
- 2) TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakuinya.
- 3) TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 2 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang meminta PENGGUGAT untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit, **dengan alasan-alasan sebagai berikut :**
  - a. Tidak benar TERGUGAT II merupakan pihak yang meminta PENGGUGAT untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit, karena justru PENGGUGAT lah yang berinisiatif membuat surat tersebut agar ia dapat menjadi penyedia bibit kelapa sawit bagi GAPOKTAN AMANAH yang akan mendapat

Halaman 41 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dari pemerintah melalui BDPKS *in casu* TERGUGAT IV.

b. Lagi pula, sebagaimana telah dikutip oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 6 yaitu ketentuan Pasal 20 huruf g Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit ("**Permentan Nomor 3 Tahun 2022**") diatur hal-hal yang dikutip sebagai berikut :

**Pasal 20**

*Pengusulan peremajaan kelapa sawit berupa permohonan dilengkapi dengan dokumen pengusulan:*

- a. ...dst...;
- b. ...dst...;
- c. ...dst...;
- i. **Pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya mengenai :**
  1. umur tanaman, produktivitas, atau asal usul benih;
  2. **rencana pembelian benih kelapa sawit;**
  3. pelaksana peremajaan; dan
  4. teknik peremajaan

Dari ketentuan tersebut sebenarnya PENGGUGAT paham bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana posita angka 2 **BUKANLAH syarat** yang diperlukan dalam pengusulan peremajaan kelapa sawit karena persyaratan mengenai rencana pembelian benih kelapa sawit harus dituangkan dalam **suatu pernyataan yang dibuat oleh GAPOKTAN, bukan oleh pihak penangkaran bibit seperti PENGGUGAT**. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang dengan tegas menunjuk ketentuan Pasal 20 Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tersebut **justru telah dengan sendirinya membantah isi dalil gugatan PENGGUGAT**.

4) TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 3 sampai 8 pada halaman 3 sampai halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit yang dibuat oleh PENGGUGAT, maka permohonan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diajukan oleh TERGUGAT II dapat disetujui dan

*Halaman 42 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



dilakukan kerjasama dengan BPDPKS *in casu* Tergugat IV, **dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit yang dibuat oleh PENGUGAT **bukanlah persyaratan** untuk mengajukan permohonan Peremajaan Sawit Rakyat. Selain itu Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diterima oleh TERGUGAT II dari PENGUGAT, dan karenanya Surat Pernyataan tersebut juga **tidak pernah diinput oleh Ketua GAPOKTAN AMANAH** ke dalam aplikasi pengajuan PSR GAPOKTAN AMANAH, sehingga dengan demikian **persetujuan PSR** yang diberikan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit *in casu* TERGUGAT IV kepada GAPOKTAN AMANAH **tidak ada hubungannya dengan PENGUGAT atau Surat Pernyataan PENGUGAT tersebut.**
  - b. Segala dalil TERGUGAT II yang relevan yang terkait dengan hal ini yang tertuang dalam Jawaban TERGUGAT II pada angka 3 di atas termuat kembali secara mutatis mutandis pada bagian ini.
- 5) TERGUGAT II menolak dalil PENGUGAT pada angka 9 sampai 12 pada halaman 9 sampai halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT II justru melakukan kontrak kerjasama dengan TERGUGAT III, bukan dengan PENGUGAT selaku pihak yang membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit, dan juga tidak mengambil dan membayar benih sawit yang telah dipesan dari PENGUGAT, **dengan alasan-alasan sebagai berikut :**
- a. TERGUGAT II **tidak pernah memesan** bibit kelapa sawit dari PENGUGAT. Oleh karena itu dengan tegas dalam Jawaban ini, TERGUGAT II **men-SOOMEER** PENGUGAT untuk membuktikan posita pada angka 11 yang menyatakan : *"Sehingga sudah seharusnya, T-I,II tetap membeli bibit unggul kelapa sawit yang **telah dipesan** kepada Penggugat,...dst..."*. Selanjutnya pada dalil posita angka 12 juga menyatakan : *"...dst... jelas dan terang bahwa tindakan T-I,II yang **telah memesan** 29.600 batang bibit sawit dari Penggugat,...dst..."*.
  - b. TERGUGAT II juga **tidak pernah membuat janji atau pernyataan kehendak** atau Memorandum of Understanding (MoU) yang membuat janji untuk membeli atau setidaknya-tidaknya memesan bibit kelapa sawit dari PENGUGAT. Yang benar adalah justru PENGUGAT yang berinisiatif menawarkan bibit kelapa sawit kepada TERGUGAT II

*Halaman 43 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*





namun pada akhirnya tawaran PENGGUGAT tidak disetujui oleh TERGUGAT II.

c. TERGUGAT II juga tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama atau kontrak terkait jual beli bibit kelapa sawit dengan PENGGUGAT, sehingga oleh karena itu **TIDAK ADA HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT II** sehubungan dengan rencana jual beli bibit kelapa sawit.

d. PENGGUGAT sebenarnya telah menyadari tidak ada hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan jual beli bibit kelapa sawit selama tidak ada kontrak yang ditandatangani para pihak. Oleh karena itulah **PENGGUGAT berupaya membujuk TERGUGAT II untuk menandatangani draft kontrak** dengan Nomor : 001/PTCM-SPK/PSR/II/2022 tanggal 21-01-2022 yang dibuat oleh PENGGUGAT, namun TERGUGAT II setelah mempertimbangkan banyak hal **menolak untuk menandatangani** draft kontrak yang dibuat oleh PENGGUGAT.

e. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, beberapa alasan TERGUGAT II yang tidak mau berkontrak atau membeli bibit kelapa sawit dari PENGGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PENGGUGAT tidak pernah mau menunjukkan surat-surat legalitas asal perolehan varietas bibit kelapa sawit padahal hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa varietas bibit kelapa sawit yang akan digunakan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pada saat TERGUGAT II datang untuk mensurvei lokasi lahan tempat penangkaran bibit kelapa sawit milik PENGGUGAT, ternyata jalan yang harus ditempuh dari jalan umum sangat jauh dan terjal. Bahkan dalam jarak tertentu, TERGUGAT II terpaksa harus berjalan kaki karena kendaraan roda empat tidak memungkinkan untuk melalui jalan tersebut. Tentu saja kesulitan akses ini akan menjadi kendala kelak apabila GAPOKTAN AMANAH membeli bibit kelapa sawit dari PENGGUGAT.

3. Berdasarkan Surat Dirjenbun Nomor : 326/KB.020/E/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Harga Benih Kelapa Sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2022, diatur bahwa usia benih berkisar antara 9 (sembilan) sampai 18 (delapan belas) bulan. Sementara TERGUGAT II khawatir bahwa usia bibit yang

Halaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





TERGUGAT II lihat pada saat survei ke penangkaran milik PENGGUGAT sudah berusia di atas 18 (delapan belas) bulan. Keyakinan ini diperkuat melalui komunikasi antara TERGUGAT II dengan Kadisbun Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan : *"bibit delapan belas bulan ke atas jadi temuanlah, pak"*.

4. Dalam draft kontrak yang dibuat oleh PENGGUGAT dicantumkan klausul yang pada pokoknya menyatakan : *"Pihak Kedua in casu TERGUGAT II akan melakukan pelunasan pembayaran 100 % sebelum bibit diangkut"*. Hal ini tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT II maupun GAPOKTAN AMANAH karena **pembelian bibit kelapa sawit tidak dapat dilakukan secara sekaligus**, melainkan harus bertahap mengikuti perkembangan pembukaan lahan agar jelas bibit tersebut akan ditanam di mana.

Hal ini menjadi penting karena di desa TERGUGAT II yang juga mengikuti program PSR, dana dari BDPKS telah cair dan bibit kelapa sawit telah dibeli namun pohon kelapa sawit yang tua tidak jadi ditumbang karena petani peserta PSR mengundurkan diri. Oleh karena itulah menurut konsultan pendamping PSR dan pihak PT Sucofindo selaku verifikator administrasi, menyatakan bahwa pembelian bibit harus disesuaikan dengan pembukaan lahan yang telah tersedia.

TERGUGAT II sebenarnya telah menyampaikan persoalan ini kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT menolak pembelian bibit kelapa sawit secara bertahap karena khawatir umur bibit kelapa sawit melewati batas usia yang ditentukan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi GAPOKTAN AMANAH tidak dapat menyetujui dan menandatangani draft kontrak yang diajukan oleh PENGGUGAT.

6) TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 13 pada halaman 10 sampai halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian sebagai akibat TERGUGAT II justru membuat dan menandatangani kontrak dengan TERGUGAT III dan bukan dengan PENGGUGAT, **dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

a. Tidak ada hubungan kontraktual antara PENGUGAT dan TERGUGAT II yang memuat hak dan kewajiban sehingga apabila pun benar PENGGUGAT menderita sejumlah kerugian (*quod non*), maka kerugian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada TERGUGAT II.

*Halaman 45 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



b. Segala kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT ternyata merupakan kerugian yang **bersifat potensial** sehingga **bukan merupakan kerugian nyata**, sebab bibit tersebut masih dapat dijual kepada pihak lain dan justru sangat berpotensi mendatangkan keuntungan (profit).

c. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, karena merupakan hak dan kebebasan dari GAPOKTAN AMANAH selaku calon pembeli untuk jadi membeli atau tidak membeli bibit kelapa sawit dari PENGUGAT. Hal ini terbukti dengan **tidak ada nya perjanjian jual beli** antara PENGUGAT dan GAPOKTAN AMANAH yang diwakili oleh TERGUGAT II, sehingga **selain tidak ada hubungan hukum** diantara keduanya, juga **tidak ada hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT dan GAPOKTAN AMANAH, apalagi oleh TERGUGAT II**. Dengan demikian karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tidak ada kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, dalil PENGUGAT mengenai kerugian haruslah ditolak untuk seluruhnya.

7) TERGUGAT II menolak dalil PENGUGAT pada angka 14 pada halaman 12 sampai halaman 16 yang pada pokoknya memohonkan peletakan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

a. Sebagaimana ketentuan Pasal 261 RBg dan Pasal 720 RV, diatur bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada dasarnya dilakukan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat, sehingga apabila permohonan sita jaminan diajukan kepada barang yang bukan milik Tergugat, maka permohonan sita tersebut haruslah ditolak. Dalam kenyataannya permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT diajukan atas barang-barang yang **bukan merupakan barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, karena **ternyata objek yang dimohonkan sita adalah milik pihak lain yaitu anggota TERGUGAT I dan TERGUGAT II**. Tentu saja, PENGUGAT semestinya dapat memahami bahwa barang-barang milik TERGUGAT II tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang milik anggota TERGUGAT II. Lagi pula, yang memiliki anggota adalah GAPOKTAN AMANAH, **bukan**

Halaman 46 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II yang meskipun jabatannya adalah Ketua GAPOKTAN AMANAH.

Mahkamah Agung pun sebenarnya dalam suatu kasus konkret telah menegaskan larangan peletakan sita jaminan atas barang milik orang lain sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974** yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :  
“*Penyitaan jaminan (conserveitoir beslag) yang diletakkan, **dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya pihak ketiga**, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat*”.

b. Bahwa selain itu, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 yang menentukan sebagai berikut :

“dalam sita jaminan ini harus ada **SANGKAAN YANG BERALASAN** bahwa TERGUGAT sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan PENGUGAT.”

Adapun yang dimaksud dengan “sangkaan yang beralasan” menurut Pasal 227 HIR /Pasal 261, 260 RBg adalah sebagai berikut :

“jika ada **persangkaan yang beralasan**, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan **menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang**, maka surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu.”

Dalam gugatannya, PENGUGAT tidak dapat menguraikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT II akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari PENGUGAT, apalagi objek yang dimohonkan sita merupakan benda tetap, sehingga dengan demikian permohonan Sita Jaminan tersebut haruslah ditolak.

c. Permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) juga **tidak memenuhi syarat-syarat** untuk dapat diterbitkannya penetapan Sita Jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR/ Pasal 261, 260 RBg

Halaman 47 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SEMA No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan ketentuan Angka 10 Pemberitahuan-Pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung yang terlampir dalam SEMA tersebut yaitu :

- II.1.1. Tidak ada kekhawatiran dan alasan mendesak; dan
- II.1.2. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur.

SEMA tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : "*conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan*".

8) TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 15 halaman 16 yang pada pokoknya memohonkan agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 606 (a) RV yang telah diikuti dalam perkara konkret sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, telah menyatakan dalam kaidah hukumnya bahwa : "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*".

Sejalan dengan yurisprudensi tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Harifin Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 17 juga menyatakan sebagai berikut :

*"atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud uang paksa adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan."*

Halaman 48 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



Tidak hanya itu, Dr. Harifin Tumpa, S.H. kembali menegaskan hal yang sama dalam bukunya yang berjudul “*Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*”, Penerbit CV. Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98 yang menyatakan :

**“Disayangkan dalam prakteknya sering ditemukan permintaan uang paksa tanpa menghiraukan peraturan terkait pengenaannya. Umumnya, dalam gugatan dapat ditemukan permintaan uang paksa oleh PENGGUGAT padahal gugatan yang hukuman pokoknya adalah permintaan atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan uang paksa (dwangsom) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 A RV.”**

b. Oleh karena dalam posita dan petitumnya, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT II membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 606 (a) RV, Yurisprudensi dan doktrin di atas, maka permohonan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak.

**9) TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT pada angka 16 halaman 16 yang pada pokoknya memohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoerraad*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

a. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” menyatakan tentang putusan serta-merta yang karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, maka putusan serta-merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR sebagai berikut :

- ❖ Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik.
- ❖ Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek.
- ❖ Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dan Provisionil telah menyatakan sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg).

Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- ❖ Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- ❖ Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.
- ❖ Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ❖ Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- ❖ Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- ❖ Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
- ❖ Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No.4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Halaman 50 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian-uraian di atas dan dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, maka sangat jelas permohonan putusan serta-merta dari PENGGUGAT **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 180 HIR *jo* SEMA No.3 Tahun 2000 *jo* SEMA No.4 Tahun 2001, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu permohonan putusan serta-merta yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak.

**10)** Bahwa dibantah dalil-dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

### **III. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (*e-Court*) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **PENEGASAN**

Bahwa T-III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban T-III.

##### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (*Diskualifikasi in person*)**

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Direktur PT Eluon Solusi Indonesia sebagai pihak T-III dalam perkara *a quo*, klasifikasi kekeliruan

*Halaman 51 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



dimaksud yakni "*Diskualifikasi in person*" karena telah salah sasaran yang digugat *In casu* Tergugat III (*gemis aanhoeda nigheid*);

Sebab yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai T-I dan T-II yang tidak membeli benih sawit pihak Penggugat, padahal seandainya benar *quadnon* menurut Penggugat bahwa Penggugatlah yang telah membuat surat untuk kelengkapan *Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit* T-I dan T-II *vide* posita angka 2, sedangkan faktanya dalam hal tersebut bahwa T-III tidak mempunyai komitmen/kesepakatan atau keterlibatan apapun secara langsung antara T-III dengan Penggugat;

Bahwa adapun hal mengenai penjualan bibit sawit T-III terhadap T-I dan T-II merupakan hal yang tidak melawan hukum maupun bertentangan dengan ketentuan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, selain itu T-III berhak menjual benih sawit kepada pihak manapun sesuai ketentuan yang berlaku sebab T-III merupakan perusahaan produksi benih Kelapa Sawit resmi diantaranya berdasarkan *Surat Pertimbangan Tim Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Nomor. S.482/Disbun/BPSBTP-7.2/III/2021 Tanggal 2 Februari 2021* perihal pertimbangan rekomendasi teknis izin usaha perkebunan usaha produksi benih kelapa sawit, dan memiliki *Izin Usaha Perkebunan* berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS Nomor Induk Berusaha : 9120304461604, dengan kode KBLI : 01262;

Bahwa sebagaimana uraian eksepsi tersebut diatas, jelas dan terang bahwa Penggugat keliru dalam menarik PT Eluon Solusi Indonesia sebagai Tergugat (T-III), maka beralasan hukum gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebagaimana ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dan dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:  
*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Halaman 52 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



- Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang menyatakan:

*"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain.....";*

- Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan:

*"Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat";*

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah nyata gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga mengandung Cacat Formil, atas hal tersebut cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)/formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Sebab dalam gugatan *a quo* tidak ada dalil yang dengan tegas menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh T-III, kemudian tidak ada objek gugatan yang jelas yang dipersiapkan oleh Penggugat terhadap T-III, serta tidak menguraikan *quadnon* seandainya benar mengenai hubungan sebab akibat berupa peristiwa apa yang terjadi antara perbuatan T-III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Adapun yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan *a quo* hanyalah berupa surat untuk kelengkapan *Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit* T-I dan T-II, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan secara tidak langsung adalah hanya antara Penggugat dengan T-I dan T-II *vide* posita angka 2, terlebih lagi faktanya T-III tidak mempunyai komitmen/kesepakatan atau keterlibatan apapun secara langsung antara T-III dengan Penggugat;

*Halaman 53 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



Bahwa sebagaimana uraian eksepsi tersebut diatas, jelas dan terang bahwa tidak jelas/kabur gugatan *a quo*, maka beralasan hukum gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebagaimana juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 0 November 1971 yang menyatakan:  
*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";*

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah nyata gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga mengandung Cacat Formil, atas hal tersebut cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### **3. Posita dan Petitum Pada Gugatan *a quo* Tidak Relevan**

Bahwa dalam petitum Penggugat meminta yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tindakan T-III yang menerima kontrak dan menerima pencairan dana peremajaan sawit dari T-I dan T-II adalah Tindakan Dan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pada posita, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tindakan apa saja yang dilakukan T-III yang telah merugikan Penggugat, melainkan hanya mendalilkan tindakan-tindakan yang dilakukan T-I dan T-II yang diklaim oleh Penggugat, sebagai tindakan merugikan Penggugat, serta Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun ketentuan hukum atau peraturan apa saja yang diabaikan oleh T-III sehingga tindakan T-III dapat dianggap telah merugikan Penggugat;

Terlebih lagi Penggugat dalam posita Gugatan angka 13 mendalilkan yang pada pokoknya telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat termasuk T-III berupa kerugian Materil sebesar Rp.2.856.800.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar, karena kerugian yang diderita Penggugat tidak mempunyai hubungan sebab-akibat dengan Penggugat;

*Halaman 54 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



Bahwa konsep utama Gugatan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Hukum Acara Perdata adalah menuntut ganti rugi dari pihak yang digugat akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus ada hubungan langsung antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat. Akan tetapi, dalam seluruh dalil gugatan Penggugat yang dimuat dalam posita gugatan tidak menjelaskan secara rinci hubungan antara perbuatan Para Tergugat, terutama T-III dengan quadnon kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah nyata gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga mengandung Cacat Formil, atas hal tersebut cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi oleh T-III dianggap berlaku pula dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa posita dalam gugatan *a quo* Penggugat *vide* angka 1 s.d. 9 pada pokoknya tidak mengemukakan hal apapun yang ada keterkaitannya dengan T-III, melainkan hanya menguraikan terkait peristiwa suatu alur hubungan antara Penggugat dengan Tergugat lainnya khususnya dengan T-I dan T-II, maka menurut hemat T-III tidak ada urgensi hukum untuk membantah ataupun menanggapi hal tersebut;
3. Bahwa keliru dan mengada-ada dalil posita Penggugat *vide* angka 10 dan 13 yang pada pokoknya mengemukakan mengenai *Pembayaran Bibit Unggul Kelapa Sawit* kepada T-III telah *quadnon* merugikan Penggugat dan/atau mengenai adanya kerugian Penggugat, karena Penggugat tidak menjelaskan satupun peristiwa sebab akibat apa yang dilakukan T-III sehingga dianggap merugikan Penggugat, dimana dalil tersebut tidak menguraikan hal yang memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang semestinya menjelaskan sebab akibat terjadinya kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 55 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





4. Bahwa keliru dan mengada-ada dalil posita Penggugat *vide* angka 11 yang pada pokoknya menganggap T-III tidak berhak berkontrak dengan T-I dan T-II mengenai jual beli benih sawit atau dengan kata lain menganggap T-III tidak dapat melakukan jual-beli benih sawit dengan T-I dan T-II, karena faktanya T-III berhak melakukan penjualan benih sawit tersebut, sebab telah memiliki dasar atau memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan kegiatan jual beli benih sawit sebagaimana juga dasar dimaksud telah diuraikan dalam jawaban angka 5 dibawah ini;

5. Bahwa keliru dan mengada-ada dalil posita Penggugat *vide* angka 12 yang pada pokoknya menganggap T-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggugat tidak menjelaskan satupun peristiwa atau fakta hukum apa yang dilakukan T-III sehingga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum *quadnon* yang merugikan Penggugat, sehingga dapat dikatakan prematur klaim Penggugat tersebut dan tidak berdasar, yang mana tindakan gegabah klaim Penggugat tersebut dapat menimbulkan konsekwensi hukum bagi Penggugat, yang mana sedang dipertimbangkan oleh T-III untuk melakukan upaya hukum lain terhadap Penggugat akibat hal tersebut;

Namun demikian perlu T-III sampaikan bahwa hubungan jual beli benih sawit yang terjadi antara T-III dengan T-I dan T-II yang menurut T-III telah sesuai sebagaimana mestinya yang menurut T-III tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat, sebab T-III merupakan perusahaan produksi benih Kelapa Sawit resmi diantaranya berdasarkan Surat Pertimbangan Tim Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Nomor. S.482/Disbun/BPSBTP-7.2/II/2021 Tanggal 2 Februari 2021 perihal pertimbangan rekomendasi teknis izin usaha perkebunan usaha produksi benih kelapa sawit, dan memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS Nomor Induk Berusaha : 9120304461604, dengan kode KBLI : 01262;

Selain itu pula dalam hal terjadinya jual-beli benih sawit dimaksud merupakan pilihan T-I, T-II untuk berkontrak dan membeli bibit unggul kelapa sawit pada T-III dan atas kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal

Halaman 56 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





ini juga didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat dibuktikan diantaranya sebagai berikut:

- SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN KETERSEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 06/GT-MT/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 atas nama GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) MULYA INDAH (TERGUGAT I) yang diajukan kepada PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (TERGUGAT III);
- SURAT JAWABAN perihal KETERSEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 009/ESI-SKBKS/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 atas nama PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (TERGUGAT III) yang disampaikan kepada GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) MULYA INDAH (TERGUGAT I);
- SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN KETERSEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 003/GKT-AMANA/XXI/2022 tertanggal 12 Desember 2022 atas nama GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) AMANA (TERGUGAT II) yang diajukan kepada PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (TERGUGAT III);
- SURAT JAWABAN perihal KETERSEDIAAN BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 010/ESI-SKBKS/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 atas nama PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (TERGUGAT III) yang disampaikan kepada GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) AMANA (TERGUGAT II);

Kemudian T-III melanjutkan hal tersebut diatas dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Peninjauan dan pengecekan fisik bibit di penangkaran milik T-III bersama T-I dan T-II yang mana tujuannya untuk melihat kondisi bibit;
- b. Memberikan dan menunjukan kelengkapan dokumen bibit milik T-III kepada T-I, T-II sebagaimana yang disyaratkan dalam PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2022 tentang PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, Bagian Pertama Paragraf 4 Pasal 20 huruf i yang bunyinya:

“Pengusulan peremajaan kelapa sawit dilengkapi dengan dokumen pengusulan, pernyataan yang dibuat oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya mengenai poin 1: umur tanaman, produktifitas, atau asal usul benih” yang dibuktikan melalui:

Halaman 57 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *BERITA ACARA PENYERAHAN KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) Nomor Surat Pengantar: 20031/KKS/Puslit/X/2021, Pembeli : PT. ELUON SOLUSI INDONESIA, jenis kecambah : SP-1 (Dumpy), Tanggal Pengiriman : 21-Okt-2021;*

2) *SERTIFIKAT KECAMBAH KELAPA SAWIT PPKS Nomor Delivery Order (DO): 18528/MED/KS/X/2021, tanggal DO : 21 Oktober 2021 yang diberikan kepada PT. ELUON SOLUSI INDONESIA; dan*

3) *SERTIFIKAT MUTU BENIH Nomor : 525, 26/311/ UPTD-BPSBPT/XII/2022 yang dikeluarkan oleh DINAS PERKEBUNAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI, serta laporan hasil pemeriksaan Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Main Nursery Nomor : 311/LHP-Ks/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 terhadap PT. ELUON SOLUSI INDONESIA;*

c. *Menerima informasi hasil keputusan Ketua GAPOKTAN MULYA INDAH (T-I) beserta anggotanya dan Ketua GAPOKTAN AMANAH (T-II) beserta anggotanya untuk memutuskan membeli bibit kelapa sawit milik T-III;*

d. *Melakukan penandatanganan bersama:*

1) *SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 023/ESI-GMI/NKB/XII/2022 antara PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (T-III) dengan GAPOKTAN MULYA INDAH (T-I) tertanggal 15 Desember 2022 di Jambi;*

2) *SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JUAL BELI BIBIT KELAPA SAWIT Nomor: 023/ESI-GMI/NKB/XII/2022 antara PT. ELUON SOLUSI INDONESIA (T-III) dengan GAPOKTAN AMANAH (T-II) tertanggal 15 Desember 2022 di Jambi;*

6. *Bahwa dengan telah terbantahkannya dalil-dalil Penggugat terkait klaim yang menganggap T-III quadron telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka turut terbantahkan juga dalil Gugatan a quo Penggugat vide dalil posita angka 14, 15, dan 16 yang pada pokoknya menguraikan mengenai Sita Jaminan, Dwangsom, Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorad), termasuk vide hal mengenai Petitum yang tidak berdasar;*

## **PETITUM**

*Halaman 58 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan yang telah diuraikan T-III diatas, maka beralasan hukum T-III mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Jawaban Tergugat III ini disampaikan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (*e-Court*) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023, kecuali diakui secara nyata dan tegas dalam Jawaban ini.

### **2. GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 14 hal. 12 sd 16 yang pada pokoknya meminta perlunya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan anggota Tergugat I dan II dalam perkara ini. Melihat dari dalil Gugatan Penggugat *a quo*, maka gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh anggota Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat yang merupakan pemilik sah tanah/kebun yang menerima program dana peremajaan kelapa sawit. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah tepatlah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat VI sebagaimana dalilnya pada angka 10 hal. 10 yang pada pokoknya menyatakan “..... **akhirnya Penggugat pun berkoordinasi dengan T-VII**

Halaman 59 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



*dan didapati bahwa T-I,II telah melakukan kontrak kerjasama pengadaan Bibit Unggul kelapa sawit dengan pihak lain yaitu T-III, juga telah melakukan pembelian Bibit Unggul kelapa sawit dengan T-III, ....”.*

Melihat dari dalil a quo Penggugat sendiri mengakui kalau ada kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kontrak kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut batal atau gagal;

Bahwa faktanya kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak ada kaitannya dengan Tergugat VI. Dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah hubungan kontrak kerjasama yang di batalkan oleh Tergugat I dan II dan seharusnya merupakan perbuatan wanprestasi dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum,

Bahwa selanjutnya pada angka 12 hal. 10 yang pada pokoknya menyatakan “..... atas verifikasi berkas oleh T-V,VI,VII dan T-VIII yang kemudian dicairkan oleh T-IX untuk dibayarkan kepada T-III merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat ” adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tapi merupakan perbuatan wanprestasi akibat adanya pembatalan kontrak kerjasama dari Tergugat I dan II. Berdasarkan hal-hal a quo maka sudah tepatlah Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada poin 7 dan 9 petitumnya yang menyatakan Tergugat VI untuk membayar uang paksa serta biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah harus ditolak, karena berkaitan dengan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat VI, untuk itu apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya bukanlah menjadi tanggung jawab dari Tergugat VI. Sehingga petitum yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaand*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

*Halaman 60 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dan tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat VI;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 hal. 9 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan II membuat kontrak kerjasama dengan Tergugat III bukan dengan Penggugat bukanlah kewenangan Tergugat VI untuk menentukan kerjasama tersebut. Karena sesuai dengan pasal 63 ayat 4 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2022 Tergugat VI hanya melakukan verifikasi dari usulan Tergugat VII (dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi) yang telah memenuhi prosedur dan ketentuan sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2022;
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang juga pada angka 9 hal. 9 yang mengakui adanya kontrak kerjasama antara Tergugat I dan II dengan pihak lain (Tergugat III) bukan kepada Penggugat termasuk dalam perbuatan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan kontrak kerjasama yang gagal a quo tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VI. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 10 dan 12 hal. 10 dalam dalil gugatannya adalah tidak benar, karena pada dasarnya Tergugat VI tidak pernah mengetahui tentang adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan II. Karena sesuai dengan pasal 26 dan pasal 27 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2022 Tergugat VI hanya menerima keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) program peremajaan kelapa sawit dari Tergugat VII (dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi). Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
7. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik anggota Tergugat I dan II. Karena harta kekayaan anggota Tergugat I dan II bukanlah harta kekayaan Tergugat I dan II. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;

*Halaman 61 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*





8. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang tidak ditanggapi Tergugat VI, dan pada prinsipnya Tergugat IV tetap menolaknya;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil telah Tergugat VI (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi) kemukakan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (*e-Court*) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)**

1. Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah mengeluarkan Surat tertanggal 18 Januari 2023, Nomor 525/I/disbunnak/2023, Perihal : Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR. yang merupakan produk Tata Usaha Negara, artinya Tergugat VII melakukan perbuatan hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan hanya menjalankan pendelegasian tugas dan kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketika kesalahan atau kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili Perkara aquo

*Halaman 62 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



(Kompetensi Absolut). Dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII Error in Persona.**

Bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,. Artinya ada mekanisme yang harus dilalui yaitu:

- Gapoktan Mulya Indah Desa Marga Mulya telah mengajukan proposal kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) pada tahun 2021 dengan nomor dokumen PRO2101100001 dan Gapoktan Amanah Desa Ujung Tanjung telah mengajukan proposal kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) pada tahun 2021 dengan nomor dokumen PRO2109240002. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengajuan proposal dilakukan secara online melalui aplikasi Program PSR, persyaratan peserta (anggota ) meliputi KK, KTP, Surat Kuasa dan SHM di Upload di aplikasi PSR. Dokemun Kelembagaan Permohonan, RAB, Pernyataan tumbang serentak, pernyataan umur tanam, pernyataan, legalitas kelembagaan, gambar lahan/kebun berkoordinat, surat keterangan rencana pembelian benih, surat keterangan tidak berada di kawasan HGU dan surat keterangan tidak berada di kawasan Hutan. Setelah semua dokumen kelembagaan telah di upload , proposal dinaikan ketingkat kabupaten.
- Kemudian Tergugat VII melakukan perbuatan hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara membuat surat tertanggal 18 Januari 2023, Nomor 525/I/Disbunnak/2023, Perihal : Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR, artinya Tergugat VII hanya menjalankan pendelegasian tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan apabila Perbuatan Hukum Tergugat VII selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi kepegawaian.

*Halaman 63 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



sehingga sangatlah keliru jika Penggugat menjadikan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini (*eror in persona*).

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 7 menyatakan "Bahwa sesuai dengan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang ..dst". Dapat kami jelaskan Bahwa dalil tersebut Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit merupakan tata cara pengusulan sarana dan prasarana dan sangat tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam syarat peremajaan sawit rakyat sehingga saling bertentangan/tidak konsisten dalam penggunaan Pasal sehingga tidak ada ketegasan tentang objek yang mana masuk dalam objek perkara a quo. artinya Gugatan Penggugat Kabur (obsuurlibel) dan dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat **pada angka 8**, menyatakan Surat Pernyataan Nomor 001/PTCM-SPK/MBUKS//2021 tertanggal 14 Oktober **2023** dan Surat Pernyataan Nomor 002/PTCM-SPK/MBUKS//2021 tertanggal 14 Oktober **2023** dan **pada angka 9 dan pada angka 11** menyatakan Surat Pernyataan Nomor 001/PTCM-SPK/MBUKS//2021 tertanggal 14 Oktober **2021** dan Surat Pernyataan Nomor 002/PTCM-SPK/MBUKS//2021 tertanggal 14 Oktober **2021**, sehingga hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa tidak adanya kesesuaian Tahun dikeluarkannya Surat Pernyataan antara satu dengan yang lainnya. artinya Gugatan Penggugat Kabur (obsuurlibel) dan dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 11 menyatakan "Bahwa sesuai dengan Surat dari Tergugat VII tertanggal 18 Januari 2023, Nomor 525/I/disbunnak/2023, Perihal : Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR, sebagaimana yang terdapat pada point 6 ...dst, yang sebenarnya surat tersebut menyatakan "untuk pembelian bibit sawit **DAPAT** dibeli pada penangkar resmi yang sudah memberikan dukungan pada saat pemberkasan dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan

Halaman 64 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



merupakan penangkar binaan di Kabupaten Muaro Jambi. artinya Gugatan Penggugat Kabur (obscuurlibel) dan dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan sangatlah keliru jika Penggugat menjadikan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini (*eror in persona*)
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat pada angka 10 menyatakan **"Bahwa setelah ditunggu beberapa lama ... dan telah melalui T-IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah melakukan pencairan ... dst, hal tersebut adalah tidak benar bahwa Tergugat VII tidak terlibat dalam hal Pencairan, Tergugat VII, hanya melaksanakan verifikasi Sampai dengan terbitnya Rekomendasi Teknis, Setelah dana masuk di rekening kelembagaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi hanya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Artinya Tergugat VII tidak terlibat dalam proses pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan.**
4. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat pada angka 12 menyatakan "... Tindakan TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, TVII. TVIII, TIX

*Halaman 65 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



adalah merupakan Tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat". Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dapat kami jelaskan bahwa keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi karena :

- a. Tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII yang melanggar Undang-Undang karena Tergugat VII hanya melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan sehingga wajib untuk dilaksanakan. Dan sampai pelaksanaan kegiatan tersebut Tergugat VII selalu konsisten dalam menjalankannya.

Halaman 66 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak ada Hak Subyektif orang lain yang Tergugat VII langgar dan dapat kami jelaskan bahwa tidak satupun perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat VII atas objek perkara ini.
- c. Bahwa Tergugat VII telah melakukan kewajiban hukum dengan baik terkait Pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor.03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- d. Tidak ada satu pun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPERDATA.
- e. Sebelum Pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat **PASTINYA** Tergugat VII melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian dan Tergugat VII membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan :

1. Surat Keputusan Nomor: 188.4/21/Disbunnak/2021. Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi tanggal 20 Januari 2021
2. Surat Nomor: 188.4/114/Disbunnak/2022. Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi tanggal 21 April 2022.
3. Surat Keputusan Nomor: 188.4/122/Disbunnak/2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 188.4/114/Disbunnak/2022. Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi tanggal 20 Mei 2022.
4. Surat Nomor: 188.4/28/Disbunnak/2023. Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi tanggal 16 Maret 2023.
5. Surat Keputusan Nomor: 188.4/80/Disbunnak/VIII/2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 188.4/128/Disbunnak/2023. Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14 Agustus 2023.

Halaman 67 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dalam Keputusan Kepala Dinas tersebut Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas sebagai berikut :

- Tim Verifikator mengecek semua dokumen/proposal kelembagaan, setelah lengkap tim melakukan pengecekan lapangan, apabila kebun yang di ajukan sesuai (kebun kelapa sawit) maka akan di buat BAP (Berita acara Pemeriksaan) dan rekomendasi dari kabupaten, setelah lengkap berkas kabupaten naik ke tingkat provinsi, Setelah melakukan verifikasi Tim tersebut menyusun dan menandatangani berita acara sebagaimana tersebut diatas. **artinya dalam Pelaksanaan kegiatan Tergugat VII melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian dan Patuh pada Peraturan Perundang-undangan.**

5. Bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi memproses kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Dan Produk yang dihasilkan berupa Produk Hukum, baik berupa surat menyurat maupun Keputusan Kepala Dinas (Beschikking) sudah tentu Kepala Dinas selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sudah Tergugat VII jelaskan dalam Eksepsi.

### III. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menyatakan sangatlah keliru jika Penggugat menjadikan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini (*eror in persona*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Halaman 68 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



5. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**2. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (e-Court) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)**

Bahwa Tergugat VIII membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VIII.

Bahwa Tergugat VIII berpandangan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas telah mengandung cacat formil dimana Penggugat telah salah menarik Tergugat VIII dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat VIII sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum dalam bentuk atau dengan acara apapun dengan Penggugat.

Bahwa paparan mengenai Cacat *Error In Persona* dapat mengacu pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", dimana menyatakan definisi "*Error in Persona*" dapat diklasifikasikan menjadi 3, berupa:

a. *Diskualifikasi in Person;*

b. ***Salah Sasaran Pihak yang Digugat;***

*Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat.*

c. *Gugatan Kurang Pihak.*

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok Gugatan yang telah diajukan Penggugat, seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dan terkait yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

*Halaman 69 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang memberikan kaidah hukum:

*"Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"*

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah jelas-jelas salah dan keliru menarik Tergugat VIII dalam Perkara *a quo* karena Tergugat VIII sama sekali bukan pihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam proses rekomendasi teknis oleh karenanya Penggugat jelas telah salah dalam menarik dan menempatkan Tergugat VIII dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil berupa *Error In Persona* sehingga sudah seharusnya Gugatan tidak dapat diterima.

#### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa posita dan petitum Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian immateriil Penggugat. Penggugat hanya mendalilkan Para Tergugat memberikan janji-janji kosong yang membuat Penggugat capek dan lelah sehingga menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang memberikan kaidah hukum:

*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".*

Bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas menyatakan Penggugat harus dapat membuktikan kerugian immateriil secara terperinci dalam Gugatannya.

Bahwa paparan mengenai *Obscuur Libel* dapat mengacu pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*, pada hal. 64 yang menyatakan:

*"Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum Petitum yang memenuhi syarat, mesti tegas spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak secara jelas secara spesifik yang ada yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."*

Halaman 70 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



Berdasarkan pendapat hukum Yahya Harahap dalam bukunya tersebut, sudah sepatutnya posita dan petitum Penggugat menjelaskan secara rinci mengenai kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil Tergugat VIII tersebut di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil berupa Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sudah seharusnya Gugatan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat seperti yang tertulis dalam Gugatannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat VIII dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon agar dinyatakan pada bagian dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat VIII mendapatkan pekerjaan Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022 dari Tergugat IV melalui proses tender, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan PT Superintending Company Of Indonesia (PT SUCOFINDO) No. PRJ-01.2/DPKS/Dot.III/2022, No. 0029/DRU-I/PIK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 3 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022;
4. Bahwa ruang lingkup dari Kegiatan Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencarian Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit meliputi:
  - 1) Melakukan pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
    - a. Sistem otorisasi instruksi pencairan dana dari rekening escrow ke rekening tujuan dan pengembalian dari rekening escrow ke rekening BPDPKS;
    - b. Pelaporan dan infografis penggunaan dana PPKS; dan
    - c. Aplikasi rekonsiliasi data antara SMART PSR dengan data Bank Mitra (Rekening Koran).

Halaman 71 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





- 2) Melakukan asistensi data pengambilan surat kuasa untuk pengembangan aplikasi SMART PSR untuk host to host, e-rekonsiliasi, dan penyajian softcopy rekening koran Lembaga pekebun di dalam aplikasi.
- 3) Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana PPKS dan pengembalian kepada Lembaga Pekebun.
- 4) Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan verifikasi pencairan dana PPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses kinjungan di lapangan.
- 5) Melakukan asistensi, fasilitasi, dan pengambilan addendum Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Lembaga Pekebun, Bank Mitra dan BDPKS yang telah jatuh tempo dan Dana PPKS masih tersisa di rekening escrow.
- 6) Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan Dana PPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan lampiran Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Lembaga Pekebun, Bank Mitra dan BDPKS.
- 7) Untuk Lembaga pekebun yang sudah pernah mencairkan dana PPKS sebelumnya:
  - a. Mendapatkan informasi baik dari BDPKS maupun Lembaga pekebun terkait posisi terakhir dari saldo dana PPKS dan progress PSR yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga pekebun berdasarkan RAB yang sudah distandarisasi, termasuk rincian data setiap pekebun;
  - b. Melakukan verifikasi kesesuaian atas posisi terakhir pencairan dana dan progress pekerjaan sebagai titik awal verifikasi pencairan dana PPKS selanjutnya;
  - c. Mengikuti tahapan verifikasi dalam rangka pencairan dana PPKS dengan mekanisme baru;
  - d. Untuk mekanisme pencairan dana PPKS yang baru;
  - e. Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada aplikasi PSR;
  - f. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;

Halaman 72 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
- h. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampiran kepada BDPKS.
- 8) Melakukan verifikasi dokumen pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri:
  - a. Mengambil dokumen surat pengantar dan surat pernyataan bermeterai dari pekebun yang mengundurkan diri setelah Lembaga pekebun melakukan input dan upload ke dalam aplikasi SMART PSR;
  - b. Melakukan verifikasi kesesuaian data terinput dengan dokumen yang diberikan;
  - c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri kepada BDPKS;
- 9) Melakukan pengambilan asli surat permohonan, asli surat pengantar dan asli surat pernyataan bermeterai bagi pekebun yang mengundurkan diri;
- 10) Melakukan kunjungan lapangan sekurang-kurangnya setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-masing proposal yang masih mempunyai saldo dana PPKS:
  - a. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progress fisik (witnessing) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
  - b. Meng-input hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
  - c. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
  - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BDPKS.
- 11) Menerbitkan berita acara atau *completion* report bagi proposal yang sudah habis dana PPKS-nya;
- 12) Melakukan asistensi dan pengambilan surat dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk PKS 3 pihak yang nantinya dilakukan penandatanganan;
- 13) Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari Lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya.

Halaman 73 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, sangat jelas Tergugat VIII **tidak memahami** dan **tidak mengetahui** mengenai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat VIII hanya melakukan verifikasi dokumen yang di-upload melalui aplikasi SMART PSR.

5. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas membantah dalil Penggugat angka 12 halaman 10 Gugatannya yang menyatakan atas verifikasi berkas yang dilakukan Tergugat VIII merupakan Tindakan dan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat. Bahwa dokumen yang diverifikasi oleh Tergugat VIII hanya dokumen yang di-upload melalui aplikasi SMART PSR dan dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi sebelumnya oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IV.

Dokumen yang diverifikasi oleh Tergugat VIII diantaranya sebagai berikut:

## A. Gapoktan Mulya Indah (Tergugat I)

- i. SPK Nomor 023/ESI-GMI/NKB/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 antara PT. Elion Solusi Indonesia dengan Gapoktan Mulya Indah;
- ii. Invoice nomor 171/INV/EBN-GA/XII/2022 tertanggal 3 Februari 2023, dari total Rp.737.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, UMK sebesar 50% senilai Rp.368.500.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total invoice sebesar Rp.368.500.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- iii. Berita Acara Serah Terima Barang antara PT. Elion Solusi Indonesia dengan Gapoktan Mulya Indah tertanggal 15 Maret 2023;
- iv. Invoice nomor 175/INV/EBN-GA/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023, dari total Rp.737.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, UMK sebesar 50% senilai Rp.368.500.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan total invoice sebesar Rp.368.500.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

## B. Gapoktan Amanah (Tergugat II)

- i. SPK nomor 024/ESI-GA/NKB/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2022 antara PT. Elion Solusi Indonesia dengan Gapoktan Amanah;
- ii. Invoice nomor 170/INV/EBN-GA/XII/2022 tertanggal 3 Februari 2023, dari total Rp.595.188.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), UMK sebesar 50% senilai Rp.297.594.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan total invoice

Halaman 74 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.297.594.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

iii. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 15 Maret 2023;

iv. Invoice Nomor 174/INV/EBN-GA/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023, dari total Rp.595.188.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), UMK sebesar 50% senilai Rp.297.594.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan total invoice Rp.297.594.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

v. SPK Nomor 024/ESI-GA/NKB/XIII/2022 tertanggal 15 Desember 2023 antara PT. Eluon Solusi Indonesia dengan Gapoktan Amanah.

6. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas membantah dalil Penggugat angka 13 halaman 10 sampai dengan 11 Gugatannya yang menyatakan akibat tindakan Tergugat VIII mengakibatkan kerugian materill dan immaterill bagi Penggugat. Bahwa Tergugat VIII tidak mengetahui mengenai **tidak memahami** dan **tidak mengetahui mengenai** kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat tidak menjelaskan secara detail perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat VIII yang mengakibatkan kerugian materill dan immaterill bagi Penggugat.

berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 75 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (**e-Court**) Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan pengggugat adalah suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat tidak didasari oleh *posita/pundamentum* petendi yang memadai, karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau **Tergugat IX**;
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum keperdataan apapun antara PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau **Tergugat IX** dengan Penggugat sehingga menjadi tidak jelas untuk apa **Tergugat IX** diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, berdasarkan pasal 8 Rv gugatan Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak tercantum kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau **Tergugat IX** dalam proses pencairan dan pembayaran yang dimaksud sebagaimana petitum poin angka 2 gugatan Pengugat, oleh karena itu gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah **Tergugat IX** kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IX;

Halaman 76 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





3. Bahwa Tergugat IX tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat tersebut tidaklah berlandaskan alas hukum yang jelas;
4. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau **Tergugat IX** adalah sebagai Bank Umum atau sebagai Bank mitra yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyalurkan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);
5. Bahwa dalam menyalurkan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS), Tergugat IX telah melaksanakan pemindahbukuan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: PER-7/DPKS/2019 dan perubahan terakhir Nomor: PER-7/DPKS/2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Bahwa penunjukkan **Tergugat IX** sebagai Bank mitra yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyalurkan dana adalah berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Bank Mitra Nomor: KEP-56/DPKS/2018 tentang Penetapan Bank Mitra Dalam Rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 Juli 2018;
7. Bahwa **Tergugat IX** sebagai Bank penyalur Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses pengadaan dan pembelian bibit kelapa sawit sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya;
8. Bahwa **Tergugat IX** dalam melaksanakan penyaluran dana atau pemindahbukuan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) bertindak dan melaksanakan pemindahbukuan dana atas dasar surat perintah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
9. Bahwa pelaksanaan penyaluran dana Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang dilaksanakan oleh **Tergugat IX** tersebut tidak ada hubungannya dengan pemberkasan untuk proses pengadaan dan pembelian, melainkan hanya pindahbuku sesuai dengan surat perintah pemindahbukuan sesuai dengan nama penerima dana peremajaan kelapa sawit;
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan dan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI**

*Halaman 77 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya
- Menyatakan antara **Tergugat IX** dengan **Penggugat** tidak ada hubungan hukum, dan oleh karenanya, Tergugat IX tidak merupakan pihak dalam perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V pada kesempatan yang telah diberikan, tidak mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi (e-Court) Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi (e-Court) Pengadilan Negeri Sengeti, pada persidangan tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi (e-Court) Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat III tidak mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi (e-Court) Pengadilan Negeri Sengeti, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perusahaan C.V. Putra Tri Cindo Mandiri Nomor 22, tanggal 3 Maret 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 78 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perusahaan CV. Putra Tri Cindo Mandiri Nomor 83, tanggal 20 Juni 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Nomor 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Benih Nomor 022/PTCM/RS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Nomor 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian Benih Nomor 023/PTCM/RS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor 525.26/170/UPTD-BPSBTP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Foto Tim Verifikasi T.7, Ketua Gapoktan Amanah dan Ketua Gapoktan Mulya Indah, Petani tanggal 18 Mei 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Percakapan melalui Whatsapp antara Robin dan Tergugat II tanggal 14, 15, 17 Mei 2022, kemudian 15 Agustus 2022 dan 2 September 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Percakapan melalui Whatsapp antara Robin dan Kholik (Sekretaris Tergugat I) tanggal 16, 17, 18 Mei 2022, kemudian 3, 4 Juli 2022, 2 September 2022 dan 4, 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 525/71/Disbunnak/2023 tanggal 18 Januari 2023 dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 79 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

**12.** Fotokopi Surat Nomor S.0404111/390/DPM-PTSP-5/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 dari Pemerintah Propinsi Jambi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

**13.** Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220103552408 tanggal 20 Mei 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

**14.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-14;

**15.** Fotokopi Berita Acara Pengawasan Pelabelan Bibit Kelapa Sawit Pada Produsen Benih Karya Usaha Mandiri Nomor: /BPSBTP.7.3/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-15;

**16.** Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor 525.26/171/UPTD-BPSBTP/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Setiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan mengenai perjanjian terhadap pengadaan bibit unggul Kelapa Sawit namun Saksi tidak mengetahuinya secara rinci;
- Bahwa Saksi memang pernah bekerja dengan Sdr. Rusmin dalam mengelola perawatan bibit unggul Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan dalam mengelola perawatan bibit unggul di Perusahaan Putra Tri Cindo Mandiri;
- Bahwa PT. Putra Tri Cindo Mandiri bergerak dalam bidang usaha Penangkaran Budidaya Bibit Unggul Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan tersebut sejak Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei 2022, Saksi selaku penerima tamu melihat ada kunjungan sekitar tujuh atau delapan orang

Halaman 80 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari Sungai Bahar ingin survei terhadap pengelolaan bibit unggul di perusahaan ini;

- Bahwa sekelompok orang tersebut hanya menjelaskan dari Sungai Bahar untuk melihat-lihat pengelolaan bibit unggul Kelapa Sawit ini;
- Bahwa sekelompok orang tersebut menanyakan perihal umur dari bibit unggul dan memastikan apakah memang bibit unggul ini nantinya yang akan diserahkan kepada sekelompok mereka pada bulan Agustus 2022 nanti, kemudian mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk memperbaiki kondisi jalan di area penangkaran bibit unggul ini sebelum bulan Agustus 2022 nanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Agustus 2022 nanti, mereka akan melakukan kunjungan lagi dan mengambil pemesanan bibit unggul Sawit yang sudah panen yang Saksi kelola di perusahaan ini;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saat ada sekelompok orang dari Sungai Bahar tersebut memang kondisi bibit unggul Sawit sudah dalam keadaan siap panen yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 ada kunjungan lagi yaitu seseorang yang bernama Ibu Titik, namun Saksi tidak mengetahui apakah beliau memang pihak yang sama dari Sungai Bahar atau bukan;
- Bahwa beliau hanya menanyakan kepada Saksi bahwa bibit mana saja yang sudah layak diperjualbelikan atau belum dan harus dipilah atau dipisahkan kelompok bibit yang sudah layak diperjualbelikan atau mana yang belum. Dan bibit yang belum layak harus diperhatikan lagi pengelolaannya;
- Bahwa pada saat itu selama Saksi bekerja, bagian pekerjaan Saksi hanya di lapangan mengelola penangkaran perawatan bibit unggul saja dan tidak pernah berada di bagian administrasi perusahaan;
- Bahwa luas lahan pengelolaan penangkaran bibit unggul Sawit tersebut sekitar lima hektar;
- Bahwa kondisi usia bibit unggul Kelapa Sawit pada kunjungan Agustus tahun 2022 sekitar satu tahun lima bulan;
- Bahwa varietas bibit unggul tersebut berasal dari Simalungun 540;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pimpinan dari perusahaan PT. Putra Tri Cindo Mandiri itu adalah Bapak Rusmin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatannya dan sepengetahuan Saksi, Bapak Rusmin tersebut adalah bos dari Saksi;

Halaman 81 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kunjungan Mei 2022 itu memang boss Saksi yaitu Pak Rusmin sendiri hanya berpesan kepada Saksi memang ada kunjungan tamu dari Sungai Bahar. Itu saja yang disampaikan;
- Bahwa seingat Saksi, pada kunjungan Mei 2022 salah satu dari mereka ada yang bernama Ibu Solina mengatakan kepada Saksi bahwa menjelaskan dari Sungai Bahar ingin melihat-lihat penangkaran bibit unggul ini, hanya itu saja yang Saksi ingat;
- Bahwa lokasi penangkaran bibit unggul Kelapa Sawit yang Saksi kelola berada di Desa Sungai Tambang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
- Bahwa Saksi berhenti atau keluar dari pekerjaan di perusahaan tersebut pada Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Agustus 2022 pihak dari Sungai Bahar yang datang pada bulan Mei 2022 tersebut tidak ada yang datang untuk mengambil bibit unggul pada Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya tidak dilakukan pengambilan bibit unggul pada bulan Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan perusahaan melakukan penangkaran bibit unggul tersebut untuk dijual kembali, namun Saksi tidak mengetahui akan dijual ke pihak mana;
- Bahwa kegiatan penangkaran bibit unggul Kelapa Sawit tersebut dilakukan perawatan terlebih dahulu kemudian baru dimulai kegiatan pemupukan;
- Bahwa memang ada aktivitas pelabelan pada tiap-tiap penangkaran bibit unggul tersebut sebagai tanda pengelompokkan bibit yang sudah layak diperjualbelikan atau mana yang belum. Dan bibit yang belum layak harus diperhatikan lagi pengelolaannya;
- Bahwa Saksi memang belum pernah melihat langsung Sertifikat Varietas Simalungun 540 dan DxP Simalungun pada penangkaran bibit unggul tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui varietas dari bibit unggul tersebut berasal dari Simalungun 540 dan DxP Simalungun itu saat Saksi melihat semacam surat fotokopian yang menjelaskan varietas tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Agustus 2022 tersebut belum ada dilakukan pelabelan dan baru hanya dilakukan tahapan pemisahan dan pengelompokkan pada bibit-bibit tersebut;

Halaman 82 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 Saksi dimutasi ke daerah Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota di lokasi tempat penangkaran bibit sawit unggul yang merupakan cabang dari perusahaan PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
  - Bahwa sekelompok orang tersebut memang menyampaikan kepada Saksi untuk dibuatkan jalan di area penangkaran bibit unggul ini sebelum bulan Agustus 2022 nanti, dan Saksi meralat keterangan tersebut bukan “memperbaiki jalan”;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Robin, Sdr. Robin merupakan bos Saksi, Sdr. Robin dan Sdr. Rusmin adalah dua orang yang berbeda, Saksi bekerja atas perintah dua orang bos ini;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Robin dan Sdr. Rusmin;
  - Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi saat dilakukan pengelompokan bibit unggul Sawit antara yang sudah layak dan belum layak untuk diperjualbelikan, dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 belum ada yang dilakukan penjualan;
  - Bahwa di lokasi penangkaran tersebut pada saat itu belum ada jalan untuk kendaraan roda empat, dan memang ada akses kecil yang hanya bisa dilewati motor saja;
2. Saksi Supratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sempat ikut dalam kegiatan survei Penangkaran pada dokumentasi bukti P-8 dalam rangka pengecekan bibit ada atau tidak sesuai dengan aturan Permentan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi pernah ikut dalam kegiatan penanaman bibit Sawit;
  - Bahwa Saksi pernah ikut dalam anggota kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada kelompok Gapoktan Amanah pada tahun 2023. Dimana kegiatan survei PSR tersebut diadakan di daerah Kabupaten Bungo yang bibitnya didapat dari Ness;
  - Bahwa yang memberikan bibit Sawit tersebut kepada Saksi adalah Ketua Gapoktan Amanah sendiri;
  - Bahwa Nama Ketua Gapoktan Amanah yang Saksi maksud adalah Bapak Syafrizal selaku pihak Tergugat II yang telah hadir dalam persidangan ini;

Halaman 83 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tujuan Ketua Gapoktan Amanah ini memberikan bibit Sawit tersebut kepada Saksi karena Saksi telah menjadi anggota Petani Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada kelompok Gapoktan Amanah;
- Bahwa Saksi sudah tergabung dalam Kelompok Gapoktan Amanah itu sejak tahun 2023 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat itu seingat Saksi sudah menerima bibit Sawit langsung dari Ketua Gapoktan Amanah sebanyak lima ratusan batang bibit Sawit;
- Bahwa mengenai penggunaannya untuk satu kavling digunakan sebanyak sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) batang bibit Sawit, jadi penggunaan bibit Sawit tersebut digunakan untuk lahan dua Kavling;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat untuk bisa mendapatkan bibit Sawit tersebut yaitu menyerahkan fotokopi identitas KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan fotokopi Sertifikat, kalau sudah terpenuhi syarat tersebut baru bisa menjadi anggota Gapoktan Amanah itu;
- Bahwa semua anggota yang sudah tergabung Gapoktan Amanah ini mendapatkan bibit Sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ketua Gapoktan Amanah mendapatkan Bibit Sawit tersebut dari daerah Ness;
- Bahwa bibit Sawit yang Saksi terima dari Ketua Gapoktan Amanah tersebut berasal dari daerah Ness, selain itu Saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa setelah Saksi menerima bibit Sawit itu kemudian Saksi tanam sendiri;
- Bahwa seingat Saksi kegiatan survei tersebut sekitar setahunan yang lalu sebelum Saksi mendapat bibit Sawit;
- Bahwa survei tersebut diadakan di daerah Bungo namun Saksi lupa nama daerah lokasinya;
- Bahwa kegiatan survei tersebut dilakukan oleh anggota Gapoktan Amanah, dimana pada saat itu Ketua Gapoktan Amanah mengajak para anggotanya melakukan kegiatan survei;
- Bahwa seingat Saksi bahwa kegiatan tersebut hanya melihat-lihat di lokasi di lahan Sawit daerah Kabupaten Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur bibit Sawit di lokasi penangkaran Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat membedakan jenis bibit Sawit yang ada di Bungo dengan yang ada di Ness;

Halaman 84 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit sawit yang di Bungo, seingat Saksi tidak ada pelabelannya;
  - Bahwa untuk akses menuju ke penangkaran Sawit yang di Bungo tersebut dengan jalan kaki dan tidak bisa dilalui mobil karena belum ada akses untuk kendaraan mobil;
  - Bahwa seingat Saksi jumlah penangkaran bibit Sawit tersebut lebih banyak yang ada di Ness daripada di Bungo;
3. Saksi Solina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku tenaga Kontrak Harian Lepas pada Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini Saksi dipindahtugaskan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa pada saat itu Saksi selaku tenaga Kontrak Harian Lepas pada Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi bidang Tim Verifikator proses tahapan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat);
  - Bahwa Saksi selaku operator dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen para petani maupun gabungan dari para kelompok tani yang diajukan pada aplikasi PSR Kabupaten Muaro Jambi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi adanya gugatan mengenai perjanjian terhadap pengadaan bibit unggul Kelapa Sawit antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat dalam perkara ini, khususnya permasalahan antara pihak Penggugat dengan pihak Para Gapoktan dalam perkara ini;
  - Bahwa awalnya pihak Gapoktan Mulya Indah mengajukan permohonan untuk PSR Kabupaten Muaro Jambi pada Januari tahun 2021, dan pihak Gapoktan Amanah mengajukan permohonan untuk PSR Kabupaten Muaro Jambi pada September tahun 2021;
  - Bahwa para kelompok tani tersebut harus memiliki legalitas kelembagaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, kemudian melakukan permohonan pendaftaran pada Aplikasi PSR. Selanjutnya apabila para kelompok tani tersebut sudah memenuhi syarat memiliki legalitas kelembagaan yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian tersebut, kemudian dapat melanjutkan ke tahapan untuk mengisi data-data kelengkapan dan

Halaman 85 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah dokumen-dokumen pendukung tersebut pada aplikasi kelembagaan;

- Bahwa setelah para pemohon dalam hal ini para kelompok tani melakukan tahapan dengan mengisi data-data kelengkapan dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung tersebut pada aplikasi kelembagaan maka dilanjutkan prosesnya ke tahapan verifikasi tingkat kabupaten untuk dicek dan diteliti kembali pemberkasan tersebut sesuai atau tidaknya, dan kalau tidak sesuai maka pemberkasan tersebut dikembalikan lagi kepada pihak para kelompok tani atau pemohon tersebut;

- Bahwa para kelompok tani Gapoktan Mulya Indah dan pihak Gapoktan Amanah memang sudah melewati tahapan verifikasi dan bahkan sudah dilakukan pencairan dana tersebut yang bertujuan untuk Rencana Anggaran Biaya para kelompok tani dalam pembelian bibit sawit tersebut;

- Bahwa luas lahan dari Gapoktan Mulya Indah dan Gapoktan Amanah dalam pengajuan permohonan ini masing-masing sebesar 114 (seratus empat belas) Hektar lahan;

- Bahwa jumlah kebutuhan nilai pencairan dana pada kedua kelompok gapoktan ini berbeda-beda karena pengajuan permohonan dari kedua kelompok gapoktan ini memang berbeda kebutuhannya;

- Bahwa memang sebelum dilakukan tahapan pencairan dana tersebut kedua kelompok gapoktan ini memang tidak ada kendala pada persyaratan, atau identitas atau dokumen-dokumen pendukung lainnya tersebut;

- Bahwa setelah proses pencairan dana tersebut, seharusnya kedua gapoktan ini mengikuti pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam aplikasi PSR sesuai dengan dokumen yang didukung pencairan mereka, yaitu dimana dokumen dari kedua gapoktan ini yang rencana pembelian bibit pada tertera aplikasi tersebut seharusnya pembelian bibit sawit itu kepada CV. Putra Tri Cindo Mandiri, namun kenyataan di lapangannya kegiatan pembelian bibit sawit tersebut malah bukan dari CV. Putra Tri Cindo Mandiri. Dan kedua Gapoktan ini melakukan pembatalan terhadap pencairan dana tersebut namun tidak dilakukan konfirmasi;

- Bahwa pada saat itu Direktur CV. Putra Tri Cindo Mandiri menghubungi dengan menelepon Saksi dan marah-marah kepada

*Halaman 86 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi perihal tersebut, dan Saksi merespon dan menjelaskan kepada pihak Direktur CV. Putra Tri Cindo Mandiri, bahwa, "memang Gapoktan Mulya Indah dan Gapoktan Amanah tidak melakukan konfirmasi dan tidak melakukan pemberitahuan sama sekali secara tertulis terhadap pembatalan pencairan dana tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu hanya menghubungi Ketua Gapoktan Amanah saja, dan respon dari Ketua Gapoktan Amanah tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa, "tidak sesuai dengan pencantuman harga batang sawit," kemudian Saksi menerangkan bahwa, "harga sawit tersebut sesuai dengan pencantuman PSR tersebut yaitu empat puluh empat ribu rupiah per batang." Namun respon Ketua Gapoktan Amanah menerangkan bahwa, "dipengajuan kami ini memakai pencantuman harga dari CV. Putra Tri Cindo Mandiri, dan bahkan kami sudah melakukan survei ke lapangan bahwa kami akan mengambil bibit sawit ini dari CV. Putra Tri Cindo Mandiri.";
- Bahwa saat Saksi melakukan survei monitoring dan evaluasi pada tanggal 30 Maret 2023 tersebut, Saksi melakukan monev terhadap spek bibit sawit dari kedua gapoktan ini, yang hasilnya bahwa ada penemuan spesifikasi bibit sawit dan kebutuhan bibitnya tersebut tidak sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi PSR dan Permentan Nomor 26 tersebut;
- Bahwa tindak lanjut dari pihak PSR terhadap hasil monev tersebut meminta pergantian karena spesifikasi bibit sawit tidak sesuai dengan pengajuan permohonan pada aplikasi PSR dan Permentan Nomor 26 tersebut;
- Bahwa spesifikasi bibit sawit yang Saksi maksud sesuai dengan Permentan Nomor 26 tersebut yang salah satunya daun pada bibit sawit tersebut seharusnya berwarna hijau, namun saat cek di lapangan daun pada bibit sawit tersebut rata-rata berwarna kuning, dan sesuai peraturan Permentan Nomor 26 tersebut harusnya dimusnahkan dan tidak boleh diedarkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini pihak Gapoktan Mulya Indah dan pihak Gapoktan Amanah belum ada laporan terhadap tindak lanjut pergantian perihal bibit sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan tersebut sifatnya mengeluarkan surat teguran secara tertulis saja;

Halaman 87 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi PSR tersebut merupakan aplikasi kelembagaan yang dikeluarkan dari pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang tidak ada semacam peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pembelian bibit sawit dari perusahaan tertentu yang memberikan dukungan program tersebut;
- Bahwa prosedurnya terlebih dahulu dari pihak Gapoktan selaku Pemohon harus membuat surat pembatalan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan pihak perusahaan yang ditentukan sebelumnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang belum ada dokumen SPK nya yang telah ditandatangani dari pihak Gapoktan dan pihak perusahaan bibit sawit tersebut, karena memang belum ada peraturan perihal perusahaan yang dicantumkan dalam RAB dari pemohon Gapoktan tersebut wajib dalam pencantuman lampiran SPK nya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dokumen administratif dari pihak Pemohon yaitu Gapoktan tersebut memenuhi persyaratan maka dari pihak PSR bersama pihak BPDPKS melakukan pencairan dana terlebih dahulu melalui Bank 9 Jambi dan setelah itu pihak pemohon yaitu Gapoktan menandatangani surat pencairan tersebut, kemudian dari pihak kelembagaan dalam hal ini Gapoktan dan pihak perusahaan penangkar yang tercantum dalam RAB pembelian bibit sawit tersebut baru dapat membuat SPKnya, setelah itu kedua belah pihak langsung melaksanakan perikatan jual beli sesuai dengan RAB tersebut, dan langsung melaporkan kegiatan pelaksanaan RAB tersebut kepada pihak PSR Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa bibit sawit tersebut belum adanya sertifikasi dan dapat Saksi jelaskan bahwa prosedur bibit sawit sampai adanya sertifikasi tersebut apabila bibit sawit tersebut hendak akan diangkut ke lahan untuk ditanami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari awal proses pendaftaran pada aplikasi PSR sampai tahap pencairan memang tidak ada perubahan data dari pihak Gapoktan Mulya Indah dan pihak Gapoktan Amanah ini;
- Bahwa bukti surat P-11 yaitu Surat No 525/71/Disbunnak/2023 tertanggal 18 Januari 2023 dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kab. Muaro Jambi perihal Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR, Saksi mengetahui surat tersebut ditujukan

Halaman 88 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Gapoktan Mulya Indah dan Ketua Gapoktan Amanah yang dikeluarkan pada waktu setelah dilakukan pencairan, namun belum sampai pada waktu tahap pembelian bibit sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan secara langsung kepada kedua Gapoktan tersebut poin-poin pada isi surat itu termasuk juga pada poin 6;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak kedua Gapoktan tersebut perihal peralihan perusahaan penangkaran pembelian sawit setelah Saksi menyampaikan surat tersebut;
- Bahwa memang dalam aturan Permentan Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 20 huruf h dan i tersebut Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja kelengkapannya tersebut dibuat oleh pihak kelembagaan Gapoktan. Namun pada Aplikasi PSR tersebut ada tambahan pencantuman pernyataan dari pihak perusahaan penangkar. Kemudian dapat Saksi jelaskan kembali bahwa tahapan verifikasi tersebut berjenjang dari tingkat kabupaten kemudian lanjut verifikasi tingkat propinsi, kemudian apabila tingkat verifikasi propinsi tersebut tidak menyetujuinya maka diserahkan kembali kepada tingkat kabupaten alasan tidak disetujuinya kemudian dikembalikan kepada pihak kelembagaan Gapoktan. Namun perihal pihak Gapoktan Mulya Indah dan Ketua Gapoktan Amanah ini dapat dilakukan pencairan karena sudah melalui tahapan verifikasi;
- Bahwa waktu Saksi melakukan survei pada tahun 2023 di Kabupaten Muaro Bungo tersebut posisi Saksi selaku Verifikator untuk mengecek kelayakan pada bibit sawit tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa kapasitas Saksi selaku verifikator Aplikasi PSR tersebut hanya sampai ke tahap sebelum dilakukan pencairan;
- Bahwa memang bentuk informasi keadaan bibit sawit tersebut hanya tertera pada pelabelan saja, namun memang saat Saksi melakukan survei tersebut memang banyak yang belum terpasang pelabelan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Marga Mulya Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Mulya Indah" Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar

Halaman 89 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi Periode 2020-2025, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Salinan Akta Nomor: 01 tanggal 2 November 2020 tentang Pendirian Perkumpulan "Gabungan Kelompok Tani Mulya Indah" disingkat "Gapoktan Mulya Indah", yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara CV. Putra Tri Cindo Mandiri dengan Gapoktan Mulya Indah Nomor:002/PTCM-SPK/PSR/II/2022 tanggal 21 Januari 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor: 525.26/170/UPTD-BPSBTP/VIII/2022 Tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 326/KB/E/08/2022, Hal: Harga Benih Kelapa Sawit Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelaksanaan Peremajaan Nomor: 17/GMI/XI/2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Gapoktan Mulya Indah Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama Dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 22 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Sertifikat Mutu Benih No. 525.26/311/UPTD-BPSBTP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Nomor: 023/ESI-GMI/NKB/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Indo Makmur Subur Dengan Gapoktan Mulya Indah tentang Pekerjaan Tumbang

Halaman 90 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chipping, Angkat Bonggol, Bajak Traktor, Bajak Rotari, Lobang Tanam, Cuci Parit dan Teras Counter Nomor : 003/004/GAPOKTAN/MLYINDH/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T-10;

**11.** Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/GT\_MI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-11;

**12.** Fotokopi Surat dari PT. Superintending Company Of Indonesia kepada Kepala Pimpinan Bank Mitra dan Ketua Lembaga Pekebun Nomor:016/SCI-JBI/PIK/II/2023 Tanggal 1 Februari 2023 - 31 Mei 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-12;

**13.** Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Masa Tanaman BLM Menghasilkan (TBM) Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pendanaan Bpdp-Ksngapoktan Mulya Indah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Luas Lahan 114,7688 tanggal 6 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-13;

**14.** Fotokopi Invoice No. 001/IMS/MULYAINDAH/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-14;

**15.** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-15;

**16.** Fotokopi Invoice No. 008/II/PSR/DMA/JBI-2023 tanggal 27 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-16;

**17.** Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Gapoktan Mulya Indah tanggal 6 April 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-17;

**18.** Fotokopi Surat Pernyataan Petani Peserta Replanting Anggota PSR Gapoktan Mulya Indah bulan Maret 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-18;

**19.** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Maret 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-19;

Halaman 91 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





20. Fotokopi Invoice Nomor: 175/INV/TBN-GA/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Rekening Koran Nomor Rekening 3004903136 a.n. Gapoktan Mulya Indah, periode 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Rekap Harian TBS KUD Tanjung Mulia Utama di Pabrik SIP Nyogan Periode Tanggal 22 Agustus-7 September 2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 21 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Foto label berwarna biru yang terdapat di pelepah sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I telah menghadirkan 2 (dua) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kholiq, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku pengurus yang berstatus sebagai Sekretaris dari kelompok Gapoktan Mulya Indah;
  - Bahwa permasalahan perkara ini mengenai masalah pembibitan Kelapa Sawit yang akan ditanam oleh Gapoktan Mulya Indah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya pihak Gapoktan Mulya Indah mengajukan permohonan untuk PSR Kabupaten Muaro Jambi melalui Aplikasi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dari pihak Dinas tersebut menerangkan bahwa sudah ditetapkan pihak penangkarannya;
  - Bahwa pihak penangkaran bibit sawit yang dimaksud tersebut sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi yaitu PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
  - Bahwa seingat Saksi yang menerangkan hal tersebut pada awal proses pendaftarannya yaitu Ibu Solina selaku pihak dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 92 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pendaftaran tersebut kemudian pihak Saksi langsung diajak oleh Ibu Solina ke lokasi lapangan penangkaran bibit sawit;
- Bahwa lokasi penangkaran tersebut dikelola oleh PT. Putra Tri Cindo Mandiri selaku penyedia bibit sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi memperkenalkan penangkaran yang dikelola oleh PT. Putra Tri Cindo Mandiri tersebut kepada pihak Gapoktan Mulya Indah dikarenakan bahwa Saksi selaku pengurus dari Gapoktan Mulya Indah saat mendaftarkan permohonan pengajuan bibit sawit tersebut melalui aplikasi PSR pada kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi, kemudian pada aplikasi tersebut diterangkan bahwa pihak penyedia dari penangkaran bibit sawit tersebut dikelola oleh PT. Putra Tri Cindo Mandiri tersebut, maka dari pihak Dinas tersebut langsung merekomendasikan penangkaran yang dikelola perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak lanjut dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi setelah merekomendasikan bibit sawit dari perusahaan tersebut kepada pihak Gapoktan Mulya Indah yaitu dimana pihak Gapoktan Mulya Indah akan menerima sebanyak 15.000 (lima belas ribu) bibit kelapa sawit dari pihak PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
- Bahwa sebelum pihak Gapoktan Mulya Indah menerima bibit sawit tersebut, prosesnya dimana pihak Gapoktan Mulya Indah diajak melakukan pengecekan lokasi penangkaran tersebut;
- Bahwa seingat Saksi memang di dalam Aplikasi PSR tersebut tidak diterangkan atau tidak ditentukan jenis kelapa sawit yang dimintakan tersebut;
- Bahwa lokasi penangkaran bibit sawit yang dikelola oleh PT. Putra Tri Cindo Mandiri itu terletak di daerah Kabupaten Muara Bungo yang aksesnya lumayan sulit untuk jalur transportasi;
- Bahwa Saksi belum begitu mengetahui jenis-jenis bibit sawit apa saja yang berada di lokasi penangkaran tersebut, karena seingat Saksi bibit-bibit sawit yang berada di lokasi penangkaran tersebut tidak ada yang berlabel dan Saksi tidak bisa membedakan jenis-jenis bibit sawit tersebut;

Halaman 93 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada saat itu adalah sekitar lima orang dari pihak Gapoktan Mulya Indah yang salah satunya adalah Ketua Gapoktan Mulya Indah sendiri, kemudian ada Ketua Gapoktan Amanah, kemudian Bapak Istadi selaku Saksi yang akan diberikan keterangannya dalam persidangan ini, dan beberapa orang Sopir kedua Gapoktan tersebut. Dan seingat Saksi total jumlah yang hadir pada saat itu sekitar sepuluh orang;
- Bahwa seingat Saksi pada saat setelah dilakukan pengecekan tersebut kedua belah pihak yaitu Gapoktan Mulya Indah dan Gapoktan Amanah tidak jadi mengambil bibit sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pertimbangan kedua Gapoktan ini tidak jadi mengambil bibit sawit yang dikelola PT. Putra Tri Cindo Mandiri tersebut dikarenakan bibit sawit tersebut sudah melewati batas umur karena proses dari waktu pencairan tersebut, dan juga akses menuju lokasi penangkaran sawit tersebut sulit dan belum bisa dilewati oleh kendaraan besar;
- Bahwa batasan umur dari bibit sawit yang seharusnya bisa diambil tersebut berumur 18 (delapan belas) bulan, namun bibit sawit tersebut umurnya sudah melebihi dari 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Gapoktan Mulya Indah menerima pencairan dana program PSR tersebut sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Gapoktan Amanah menerima pencairan dana program PSR tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyaknya bibit sawit yang diajukan oleh Gapoktan Mulya Indah kepada PT. ESI sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) bibit sawit, namun untuk Gapoktan Amanah, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pertimbangan Gapoktan Mulya Indah ini tidak jadi mengambil bibit sawit yang dikelola PT. Putra Tri Cindo Mandiri tersebut dikarenakan bibit sawit tersebut tidak memenuhi syarat karena sudah melewati batas umur, karena efek dari proses jangka waktu pencairan tersebut sampai tujuh bulan yang mengakibatkan usia sawit tersebut melebihi dari ketentuan saat hendak pengambilan bibit sawit tersebut, dan juga akses menuju lokasi

Halaman 94 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkaran sawit tersebut sulit dan belum bisa dilewati oleh kendaraan besar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi memang dari pihak Gapoktan Mulya Indah pernah memberitahukan secara lisan perihal pertimbangan tersebut, namun untuk bersurat atau pemberitahuan informasi secara tertulis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat Gapoktan Mulya Indah memutuskan untuk beralih pada penangkaran bibit sawit ke perusahaan PT. Eluon Solusi Indonesia (PT. ESI), memang Saksi mengakui tidak melalui proses pendaftaran aplikasi PSR tersebut dikarenakan sudah tidak dapat mendaftarkan lagi pada aplikasi tersebut, karena tidak ada proses pencabutan permohonannya;
- Bahwa yang mengisi atau menginput ke dalam Aplikasi PSR perihal pengajuan pendaftaran permohonan tersebut adalah dari pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Namanya yaitu Ibu Solina;
- Bahwa Ibu Solina pada saat itu mendampingi pihak Gapoktan Mulya Indah dimana posisi dan kapasitas beliau selaku pihak yang mewakili Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan Saksi bahwa dari sejak awal pendaftaran sampai pada tahap dilakukan pencairan tersebut memang ada keterlibatan dari pihak PT. Sucofindo tersebut yaitu pada tahap proses pencairan dalam pengecekan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pihak Bank 9 Jambi ini tidak ikut terlibat berperan dalam menentukan proses pengambilan bibit sawit pada perusahaan tertentu;

2. Saksi Istadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Gapoktan Mulya Indah namun bukan selaku pengurus;
- Bahwa Saksi memang pernah melakukan pengecekan atau survey ke tempat penangkaran bibit sawit di daerah Kabupaten Bungo tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2022 sekitar pertengahan tahun, namun Saksi lupa waktu tanggal dan bulannya;
- Bahwa keadaannya jauh di tengah hutan serta mengalami akses yang sulit dilewati oleh transportasi dan keadaannya hanya jalan setapak;

Halaman 95 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi usia sawit di penangkaran tersebut sekitar di atas satu tahun;
  - Bahwa seingat Saksi jangka waktu pencairan tersebut sejak survey penangkaran tersebut sekitar sembilan bulanan;
  - Bahwa setelah dilakukan pencairan tersebut, pengambilan bibit sawit tersebut bukan berasal dari penangkaran di Kabupaten Muara Bungo itu, melainkan dari perusahaan lain yang Saksi tidak ketahui, karena Saksi hanya Petani biasa saja;
  - Bahwa seingat Saksi selama Saksi di penangkaran sawit di daerah Bungo tersebut tidak pernah bertemu dengan pihak pimpinan perusahaan penangkaran tersebut, dan Saksi hanya bertemu dengan anak buahnya saja selaku penjaga kebunnya, itu saja;
  - Bahwa seingat Saksi lahan yang Saksi kelola sekarang ini sekitar 75 (tujuh puluh lima) tumbuk dan sekitar ada 10 (sepuluh) pohon sawit;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya,

Tergugat II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Nomor: 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Dirjenbun Nomor: 326/KB.020/E/08/2022 Perihal Harga Benih Kelapa Sawit Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor: 525.26/170/UPTD-BPSBTP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi dokumentasi foto pada saat TERGUGAT II datang mensurvei bibit kelapa sawit di Penangkaran milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Kampung Sungai Tambang, RT 004 Dusun Pulau Pekan, Kecamatan Bungo

Halaman 96 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-5A;

**6.** Fotokopi dokumentasi foto pada saat Tergugat II datang mensurvei bibit kelapa sawit di Penangkaran milik Penggugat yang terletak di Desa Kampung Sungai Tambang, RT 004 Dusun Pulau Pekan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-5B;

**7.** Fotokopi Draft Surat Perjanjian Kerjasama Antara CV Putra Tri Cindo Mandiri Dengan Gapoktan Amanah Nomor: 001/PTCM-SPK/PSR/XI/2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

**8.** Fotokopi Surat Kuasa Petani Untuk Mengajukan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat Yang Bersumber dari Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

**9.** Fotokopi Surat Pernyataan Petani/Pekebun Yang Ikut Serta Dalam Pemohonan Untuk Mendapatkan Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat Yang Bersumber Dari Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

**10.** Fotokopi Surat Nomor: 004/GKT-AMANAHH/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, Hal: Revisi Permohonan Peremajaan Pekebunan Kelapa Sawit Sesuai Permentan No. 03 Tahun 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-9;

**11.** Fotokopi Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit ke Rekenig Petani/Pekebun Yang Ikut Mendaftar Sebagai Penerima Dana Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat Yang Bersumber Dari Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-10;

**12.** Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Gapoktan Amanah, tanggal 04 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-11;

**13.** Fotokopi Dokumentasi Foto Pada Saat Dilaksanakan Rapat Gapoktan Amanah Tanggal 04 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-12A;

Halaman 97 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Dokumentasi Foto Pada Saat Dilaksanakan Rapat Gapoktan Amanah Tanggal 04 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-12B;
15. Fotokopi Dokumentasi Foto Pada Saat Dilaksanakan Rapat Gapoktan Amanah Tanggal 04 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-12C;
16. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Masa Tanaman Blm Menghasilkan (TBM) Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pendanaan BPDP-KS Gapoktan Amanah Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
17. Fotokopi Surat Permohonan Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 003/GKT-AMANA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
18. Fotokopi Surat Perihal Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 010/ESI-SKBKS/XII/2022 dari PT Eluon Solusi Indonesia, tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
19. Fotokopi Dokumentasi foto pada saat survey ke penangkaran bibit kelapa sawit PT Eluon Solusi Indonesia di Desa Sarang Elang Ness, Kelurahan Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-16A;
20. Fotokopi Dokumentasi foto pada saat survey ke penangkaran bibit kelapa sawit PT Eluon Solusi Indonesia di Desa Sarang Elang Ness, Kelurahan Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-16B;
21. Fotokopi Dokumentasi foto pada saat survey ke penangkaran bibit kelapa sawit PT Eluon Solusi Indonesia di Desa Sarang Elang Ness, Kelurahan Danau Sarang Elang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-16C;

Halaman 98 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS, tanggal 21 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
23. Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor: 525.26/311/UPTD-BPSBTP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
24. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Nomor: 024/ESI-GA/NKB/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
25. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 002/GKT-AMANAHAH/XII/2022, tanggal 24 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
26. Fotokopi Dokumentasi Foto Kegiatan Pekerjaan Tumbang dan Penyiapan lahan yang dihadiri oleh Petani/Pekebun atau Keluarga Petani/Pekebun pada saat pekerjaan dilaksanakan, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-21A;
27. Fotokopi Dokumentasi Foto Kegiatan Pekerjaan Tumbang dan Penyiapan lahan yang dihadiri oleh Petani/Pekebun atau Keluarga Petani/Pekebun pada saat pekerjaan dilaksanakan, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-21B;
28. Fotokopi Dokumentasi Foto Kegiatan Pekerjaan Tumbang dan Penyiapan lahan yang dihadiri oleh Petani/Pekebun atau Keluarga Petani/Pekebun pada saat pekerjaan dilaksanakan, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-21C;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Petani bahwa telah menerima dan puas atas pekerjaan tumbang dan penyiapan lahan serta menyetujui segala pembiayaan kegiatan pekerjaan Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-22;

Halaman 99 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Pernyataan Angkutan Bibit Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-23;
31. Fotokopi Dokumentasi foto pengambilan bibit kelapa sawit varietas PPKS DXP SP-1 (Dumpy) oleh Petani / Pekebun peserta Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-24A;
32. Fotokopi Dokumentasi foto pengambilan bibit kelapa sawit varietas PPKS DXP SP-1 (Dumpy) oleh Petani / Pekebun peserta Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-24B;
33. Fotokopi Dokumentasi foto pengambilan bibit kelapa sawit varietas PPKS DXP SP-1 (Dumpy) oleh Petani / Pekebun peserta Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-24C;
34. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bibit Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-25;
35. Fotokopi Bukti Transfer Uang Muka Pembelian Bibit Kelapa Sawit Varietas PPKS DXP SP-1 (Dumpy), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-26;
36. Fotokopi Notifikasi Pendaftaran Pada Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka Pengajuan Permohonan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-27;
37. Fotokopi Tahapan Verifikasi Pada Permohonan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Aplikasi Program Peremajaan Sawit Rakyat Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-28;
38. Fotokopi Surat Nomor: 006/GA-PSR/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, Perihal: Permohonan Kerjasama Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Kepada Bank 9 Jambi Kantor Cabang Pembantu Sungai Bahar, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-29;
39. Fotokopi Surat Nomor: 344.10/BHR.Um/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Perihal: Permohonan Kerjasama Kegiatan Peremajaan Kebun Kelapa

Halaman 100 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Rakyat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-30;

40. Fotokopi Dokumentasi foto kunjungan lapangan dan Witnessing document pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS oleh PT Sucofindo Cabang Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-31A;

41. Fotokopi Dokumentasi foto kunjungan lapangan dan Witnessing document pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS oleh PT Sucofindo Cabang Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-31B;

42. Fotokopi Dokumentasi foto kunjungan lapangan dan Witnessing document pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS oleh PT Sucofindo Cabang Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-31C;

43. Fotokopi Dokumentasi foto kunjungan lapangan dan Witnessing document pertanggung jawaban penggunaan dana PPKS oleh PT Sucofindo Cabang Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-31D;

44. Fotokopi Undangan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat sesuai dengan Permentan Nomor 03 Tahun 2022, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, Agustus 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-32;

45. Fotokopi Dokumentasi Foto Pelaksanaan Sosialisasi Permentan Nomor 03 Tahun 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II-33;

46. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 201/Kpts/SR.210/11/2022 tentang Standar Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022, tanggal 16 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-34;

47. Fotokopi Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PKS 3 Pihak Tahap V tahun 2022 tanggal 18 Nopember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-35;

Halaman 101 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





48. Fotokopi Percakapan WhatsApp antara Verifikator PSR Disbun Muaro Jambi atas nama Soliha dengan T-II tanggal 18 Nopember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-36;

49. Fotokopi Percakapan WhatsApp antara T-II dengan Kadisbun Muaro Jambi atas nama Soliha dengan T-II tanggal 12 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-37;

50. Fotokopi Dokumentasi foto saat survey bibit kelapa sawit ke Paal 17 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 13 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-38;

51. Fotokopi Percakapan WhatsApp antara T-II dengan Kadisbun Muaro Jambi tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-39;

52. Fotokopi Dokumentasi foto Serah Terima Username dan Pasword Aplikasi Smart PSR dengan PT. Sucopindo Cabang Jambi tanggal 18 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.II-40;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sutrisno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memang ada hubungan pekerjaan dengan pihak Tergugat II yaitu Gapoktan Amanah yaitu Saksi memang selaku anggota dari kelompok Gapoktan Amanah;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Petani Sawit Gapoktan Amanah sejak tahun 2021;
- Bahwa Gapoktan Amanah digugat masalah bibit sawit karena pihak Penggugat merasa tidak terima, karena Kelompok Tani Saksi yaitu Gapoktan Amanah membeli bibit dari pihak Penggugat selaku pihak pimpinan perusahaan PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
- Bahwa awalnya Ketua Gapoktan Amanah melakukan musyawarah kepada anggota Gapoktan Amanah yang salah satunya adalah Saksi sendiri dengan perihal perolehan penyediaan bibit sawit berlokasi di daerah Kabupaten Muara Bungo kemudian PT. Putra Tri Cindo Mandiri.

Halaman 102 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi dan anggota mempertimbangkan penyediaan sawit tersebut karena faktor usia, serta faktor keadaan lokasi yang jauh dan sulit terjangkau, serta masalah operasional biaya yang mahal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa prosedur pengajuan bibit sawit tersebut melalui Program Sawit Rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah anggota Gapoktan Amanah ada empat puluh enam orang;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi survei penangkaran bibit sawit tersebut. Lokasi survei penangkaran bibit sawit tersebut di daerah kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa jenis bibit sawit yang ditentukan oleh pihak pemerintah dalam kegiatan PSR ini adalah jenis pelepah panjang;
- Bahwa memang ada ketentuan dari pihak pemerintah kepada pihak Gapoktan perihal usia bibit sawit yang diterima itu yaitu antara usia sembilan bulan sampai dengan delapan belas bulan;
- Bahwa pada akhirnya pihak Gapoktan Amanah tidak jadi mengambil bibit sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa pihak Gapoktan Amanah mengambil penyediaan penangkaran bibit sawit di wilayah Muara Bulian yang berada di daerah Jalan Ness, pihak perusahaan penangkaran di lokasi wilayah Muara Bulian yang Saksi maksud tersebut milik PT. Eluon Solusi Indonesia (PT. ESI);
- Bahwa dari pihak Disbun Kab. Muaro Jambi tidak memberikan penjelasan untuk memerintahkan untuk membuat surat pernyataan permintaan bibit dari pihak Gapoktan Amanah, yang ada justru dari pihak Gapoktan Amanah sendiri yang memberikan Surat Pernyataan Pengusulan berdasarkan Permentan Nomor 3 tahun 2022 Pasal 20 huruf (i);
- Bahwa awalnya Ketua Gapoktan Amanah melakukan musyawarah kepada anggota Gapoktan Amanah yang salah satunya adalah Saksi sendiri dengan perihal perolehan penyediaan bibit sawit berlokasi di daerah Kabupaten Muara Bungo kemudian PT. Putra Tri Cindo Mandiri. Selanjutnya Saksi dan anggota mempertimbangkan penyediaan sawit tersebut karena faktor usia, serta faktor keadaan lokasi yang jauh dan sulit terjangkau, serta masalah operasional biaya yang mahal;

Halaman 103 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Teguh, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memang ada hubungan pekerjaan dengan pihak Tergugat II yaitu Gapoktan Amanah yaitu Saksi memang selaku anggota dari kelompok Gapoktan Amanah;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Petani Sawit Gapoktan Amanah sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gapoktan Amanah digugat masalah bibit sawit karena pihak Penggugat merasa tidak terima, karena Kelompok Tani Saksi yaitu Gapoktan Amanah membeli bibit dari pihak Penggugat selaku pihak pimpinan perusahaan PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
- Bahwa persyaratan pendaftaran kegiatan PSR tersebut adalah melampirkan Fotokopi Sertifikat Tanah, Kartu Keluarga, KTP, dan beberapa dokumen lainnya. Setelah itu diajukan kepada Disbun Kab. Muaro Jambi dan diteruskan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa Saksi memang pernah ikut dalam kegiatan survei lokasi di penangkaran bibit sawit pada daerah Kabupaten Muara Bungo;
- Bahwa seingat Saksi bersama Ketua Gapoktan Amanah serta bersama beberapa anggota Gapoktan Amanah yang Saksi ingat yang bernama Sdr. M. Solihin, Sdr. Budi, itu saja Saksi ingat;
- Bahwa seingat Saksi memang ada dari Gapoktan Mulya Indah dan juga bersama ketuanya;
- Bahwa penangkaran bibit sawit yang berlokasi di daerah Kabupaten Muara Bungo tersebut milik PT. Putra Tri Cindo Mandiri;
- Bahwa pihak dari Disbun Kabupaten Muaro Jambi, seingat Saksi namanya ibu Solina;
- Bahwa pada akhirnya dari Gapoktan Amanah dan Gapoktan Mulya Indah tidak jadi memperoleh bibit sawit tersebut dari PT. Putra Tri Cindo Mandiri, melainkan beralih mengambil bibit sawit tersebut dari PT. Eluon Solusi Indonesia;
- Bahwa awalnya Ketua Gapoktan Amanah melakukan musyawarah kepada anggota Gapoktan Amanah yang salah satunya adalah Saksi sendiri dengan perihal perolehan penyediaan bibit sawit berlokasi di daerah Kabupaten Muara Bungo kemudian PT. Putra Tri Cindo Mandiri. Selanjutnya Saksi dan anggota mempertimbangkan penyediaan sawit

Halaman 104 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena faktor usia, serta faktor keadaan lokasi yang jauh dan sulit terjangkau, namun untuk beralih ke PT. ESI alasannya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa waktu Gapoktan Amanah beralih survei ke lokasi penangkaran sawit milik PT. ESI tersebut, memang tidak ada didampingi dari pihak Disbun Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Eluon Solusi Indonesia Nomor 17, tanggal 11 April 2013, dibuat di hadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H., yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan salinan, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eluon Solusi Indonesia Nomor: 209 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajaguguk-Siregar, S.H., M.Kn., yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120304461604, PT Eluon Solusi Indonesia, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Surat Nomor: S.0404111/68/DPM-PTSP-5/II/2021 tanggal 2 Februari 2021, Hal: Persetujuan Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (Usaha Produksi Benih Perkebunan), yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 06/GT-MI/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 009/ESI-SKBKS/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022, Hal: Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit dari PT Eluon Solusi Indonesia, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 003/GKT-AMANAHAH/XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022, Hal: Permohonan Dukungan Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit, yang telah

Halaman 105 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-7;

**8.** Fotokopi Surat Nomor: 010/ESI-SKBKS/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, Hal: Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit, dari PT Eluon Solusi Indonesia, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.III-8;

**9.** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS tanggal 21 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-9;

**10.** Fotokopi Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit, No. *Delivery Order* (DO): 18528/MED/KS/X/2021, tanggal DO: 21 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-10;

**11.** Fotokopi Sertifikat Mutu Benih Nomor: 525.26/311/UPTD-BPSBTP/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-11;

**12.** Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Jual Beli Bibit Kelapa Sawit Nomor: 023/ESI-GMI/NKB/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.III-12;

**13.** Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Jual Beli Bibit Kelapa Sawit 024/ESI-GA/NKB/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-13;

**14.** Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20065.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 16 April 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat III telah menghadirkan 2 (dua) Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tuti Cindarwati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur di PT. Eluon Solusi Indonesia tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak perihal perkara gugatan ini, yang Saksi ketahui bahwa PT. Eluon Solusi Indonesia ada digugat oleh pihak Penggugat melalui Penasihat Hukum PT. Eluon Solusi Indonesia;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan bahwa perkara gugatan ini perihal masalah dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Gapoktan dengan PT. Eluon Solusi Indonesia;
- Bahwa waktu itu ada Gapoktan yang ingin melihat bibit pohon kelapa sawit varietas di PT. Eluon Solusi Indonesia, selanjutnya kami melakukan kerjasama dengan Gapoktan tersebut untuk membuat perjanjian pola kemitraan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gapoktan Amanah tersebut melakukan pola kemitraan dengan kami dipergunakan untuk program PSR Peremajaan Sawit Rakyat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gapoktan Mulya Indah membutuhkan bibit sawit sebanyak kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) sedangkan Gapoktan Amanah tersebut sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu);
- Bahwa saat Gapoktan tersebut melihat bibit, Saksi tidak ikut mendampingi, yang mendampingi pada saat itu petugas bagian lapangan/perawatan bibit;
- Bahwa lokasi pembibitan sawit milik PT. Eluon Solusi Indonesia di Kabupaten Muara Bungo dan kabupaten Muaro Jambi tepatnya di daerah Ness;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pembayaran program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) kepada PT. Eluon Solusi Indonesia adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa seingat Saksi saat pembelian bibit sawit program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) di PT. Eluon Solusi Indonesia tidak ada disaksikan dari Dinas Perkebunan Provinsi;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian bibit sawit dari Gapoktan Mulya Indah dan Gapoktan Amanah kepada PT. Eluon Solusi Indonesia tersebut melalui pihak ketiga yaitu melalui Bank 9 Jambi;

2. Saksi Rakhmat Darmawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perkembangan di Dinas Perkebunan Propinsi;

Halaman 107 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perkembangan di Dinas Perkebunan Propinsi sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) merupakan tupoksi Saksi sebagai Kepala Bidang Perkembangan di Dinas Perkebunan Propinsi tersebut;
- Bahwa perihal program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) yang didapatkan oleh Gapoktan Mulya Indah dan Gapoktan Amanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Bidang Perkembangan di Dinas Perkebunan Propinsi;
- Bahwa sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mendapatkan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut, pemohon terlebih dahulu permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan tingkat kabupaten, selanjutnya permohonan tersebut akan diteruskan kepada Dinas Perkebunan Propinsi, selanjutnya Dinas Propinsi akan meneruskan permohonan tersebut ke Dirjen Perkebunan, setelah permohonan tersebut disetujui maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pencairan dana program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut kepada pemohon;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui berapa dana untuk program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut;
- Bahwa permohonan untuk mendapatkan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut diajukan melalui aplikasi yang sudah disediakan;
- Bahwa seingat Saksi syarat utama dari pengajuan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut adalah permohonan melalui kelompok tani, adanya lahan, seingat saya ada 18 (delapan belas) poin yang harus dipenuhi;
- Bahwa seingat Saksi sesuai dengan Permentan Nomor 3 Tahun 2022, surat tersebut tidak ada, andaipun itu diminta oleh pihak terkait biasanya dijadikan sebagai dokumen pendukung;
- Bahwa untuk penyedia bibit sawit/penangkarnya bebas tidak ditentukan oleh Dinas, tergantung dari pemohon mau menggunakan penyedia bibit sawit/penangkar yang mana;
- Bahwa Dinas perkebunan tidak bisa menunjuk penyedia bibit sawit/ penangkar dalam program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut, akan tetapi untuk merekomendasikan kepada pemohon bisa saja;

Halaman 108 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikator bertugas memverifikasi dokumen yang diajukan oleh pemohon sedangkan tugas Pendampingan adalah mengarahkan pemohon mulai dari mengajukan permohonan agar sesuai prosedur sampai dengan pemberkasan permohonan tersebut selesai;
- Bahwa aplikasi pengajuan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) itu diatur di Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa peranan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah sebagai penyalur dana program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) dari Dinas kepada Pemohon;
- Bahwa verifikator tidak diperbolehkan berhubungan/bekerjasama dengan pihak penangkaran bibit sawit PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penangkaran bibit sawit berada di luar wilayah, bisa saja diterima dengan berbagai pertimbangan karena mungkin ditempat pemohon tidak ada penangkaran yang sesuai dengan pemohon akan tetapi sepengetahuan saya seharusnya tempat penangkaran bibit sawit tersebut seharusnya berada di wilayah pemohon karena mempertimbangkan ongkos pengiriman apabila berada diluar wilayah pemohon;
- Bahwa umur bibit sawit yang diperuntukkan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) tersebut adalah bibit sawit yang berumur 9 (sembilan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa perihal gugatan dalam perkara ini terus terang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa surat dukungan tersebut tidak merupakan kewajiban, akan tetapi dijadikan sebagai dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya,

Tergugat IV telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Gapoktan Mulya Indah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 18/GRT-MI/XI/2022, Nomor: 131/PKS.BPDJ/2022, Nomor: Per-132/PEREMAJAAN/DPKS/2022, tanggal 22 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-1a;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Gapoktan Amanah dengan PT Bank

Halaman 109 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 008/GRT-AMANAHI/XI/2022, Nomor: 130/PKS.BPDJ/2022, Nomor: Per-131/PEREMAJAAN/DPKS/2022, tanggal 22 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-1b;

3. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.IV-2a;

4. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.IV-2b;

5. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-2c;

6. Fotokopi Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Amanah, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Nomor 90/PI.400/E/II/2022 tanggal 17 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-A;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 188.4 / 368 / KPTS / DISBUNNAK / 2022 Tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Anggota Gabungan Kelompok Tani Amanah Desa Ujung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.IV-B;

8. Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mulya Indah, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan Nomor

Halaman 110 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88/PI.400/E/II/2022 tertanggal surat 17 November 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-4C;

**9. Fotokopi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 188.4 / 367 / KPTS / DISBUNNAK / 2022 Tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Anggota Gabungan Kelompok Tani Mulya Indah Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-D;**

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat IV tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat V tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat, berupa:

**1. Fotokopi Surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S.5399/Disbun-3/XI/2022 tanggal 7 November 2022, Perihal: Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun An. Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-1;**

**2. Fotokopi Surat dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S.5403/Disbun-3/XI/2022 tanggal 7 November 2022, Perihal: Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun An. Gapoktan Mulya Indah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-2;**

**3. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.VI-3;**

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat VI tidak mengajukan saksi di depan persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya,  
Tergugat VII telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Nomor: 525/605/DISBUNNAK/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.VII-1;
2. Fotokopi Berita Acara Hasil Survey Lapangan Calon Petani Calon Lahan Peserta Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kerangka BDPDKS Gapoktan Amanah Desa Unjung Tanjung Kecamatan Bahar Selatan, tanggal 22 Juli 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.VII-2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 525/71/Disbunnak/2023, tanggal 18 Januari 2023, Perihal: Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR, dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.VII-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelaksanaan Peremajaan Nomor: 002/GKT-AMANAHAH/VII/2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.VII-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelaksanaan Peremajaan Nomor: 17/GMI/XI/2022 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mulya Indah Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.VII-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat VII tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya,  
Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (BDPDKS) dengan PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) tentang Pengadaan Jasa Verifikasi Teknis Pencairan Dana Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2022, Nomor: PRJ-01.2/DPKS/Dit.III/2022, Nomor: 0029/DRU-I/PIK/2022, tanggal 3 Januari 2022, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VIII-1;
2. Fotokopi *Print Screen* Aplikasi PSR dengan pemohon Gapoktan Mulya Indah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.VIII-2;

Halaman 112 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi *Print Screen* Aplikasi PSR dengan pemohon Gapoktan Amanah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda T.VIII-3;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat VIII tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat IX telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Direktur Utama Nomor: KEP-56/DPKS/2018 tentang Penetapan Bank Mitra dalam rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IX-1;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Tergugat IX tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:

- menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 113 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

B.1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

B.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Diskualifikasi *in person*);
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Posita dan Petitum pada gugatan *a quo* tidak relevan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII *Error in Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Error In Persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat IX dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak tercantum kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat VII, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 7 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 114 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat VII sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali perihal eksepsi kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. Posita dan Petitum pada gugatan *a quo* tidak relevan, tidak jelas;
4. Gugatan kurang pihak;
5. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Gugatan Penggugat tidak tercantum kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IX;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

## **1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mendalilkan Penggugat dalam mengajukan gugatan terdapat *error in persona*, yang selanjutnya akan diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" terbitan Sinar Grafika, 2015 hal. 438, Eksepsi Error in Persona dalam bentuk Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) diajukan apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat, ternyata bukan orang yang berhak karena orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dengan kata lain Penggugat tersebut tidak memiliki *persona*

Halaman 115 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



*standi in judicio*. Oleh karena itu, Tergugat dapat mengajukan exception in persona dengan alasan orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu;

Dihubungkan dengan isi gugatan a quo, ternyata yang bertindak sebagai Penggugat adalah Tuan Rusmin yang bekerja sebagai Direktur CV. Putra Tri Cindo Mandiri (untuk selanjutnya disebut "CV. PTCM") *vide posita* angka 1, atau dengan kata lain Penggugat dalam perkara ini bukan CV. PTCM sebagai subjek hukum, melainkan salah satu pengurus dari CV. PTCM yaitu Tuan Rusmin;

Selanjutnya dihubungkan lagi dengan isi posita gugatan khususnya pada *posita* angka 2, tampak bahwa pembuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit adalah CV. PTCM yang diwakili oleh Tuan RUSMIN dalam kedudukannya selaku Direktur CV. PTCM, hal mana Surat Pernyataan tersebut telah dengan tegas dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo adalah CV. PTCM, bukan Tuan Rusmin yang meskipun kedudukannya adalah Direktur CV. PTCM. Dengan demikian karena gugatan a quo justru diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) *in casu* Tuan Rusmin;

- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Memperhatikan isi surat gugatan a quo, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat Gapoktan Amanah yang merupakan subjek hukum penerima bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak melakukan pembelian bibit kelapa sawit kepada Penggugat melainkan kepada Tergugat III, padahal menurut Pengugat, ia telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit kepada Gapoktan Amanah sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Berdasarkan hal tersebut, jika pun benar dalil gugatan Penggugat (*quod non*), maka seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Gapoktan Amanah sebagai suatu subjek hukum, bukan kepada Ketua Gapoktan Amanah *in casu* Tergugat II sebab keduanya merupakan subjek hukum yang berbeda. Terlebih lagi pengambilan keputusan yang dilakukan dalam Gapoktan Amanah dilakukan secara bersama-sama sesuai ketentuan yang diatur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gapoktan Amanah. Jadi bukan karena tindakan pribadi Ketua Gapoktan Amanah *in casu* Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Direktur PT Eluon Solusi Indonesia sebagai pihak T-III dalam perkara a quo, klasifikasi kekeliruan dimaksud yakni "Diskualifikasi *in person*" karena telah salah sasaran yang digugat *in casu* Tergugat III (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Sebab yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai T-I dan T-II yang tidak membeli benih sawit pihak Penggugat, padahal seandainya benar quadnon menurut Penggugat bahwa Penggugatlah yang telah membuat surat untuk kelengkapan Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit T-I dan T-II *vide posita* angka 2, sedangkan faktanya dalam hal tersebut bahwa T-III tidak mempunyai komitmen/kesepakatan atau keterlibatan apapun secara langsung antara T-III dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat keliru dalam menarik PT Eluon Solusi Indonesia sebagai Tergugat (T-III), maka beralasan hukum gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*), sebagaimana ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dan dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diantaranya sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
  - Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang menyatakan: "Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain.....";
  - Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan: "Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat";

Halaman 117 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII *Error in Persona*, sebagai berikut:

Bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Artinya ada mekanisme yang harus dilalui yaitu:

- Gapoktan Mulya Indah Desa Marga Mulya telah mengajukan proposal kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) pada tahun 2021 dengan nomor dokumen PRO2101100001 dan Gapoktan Amanah Desa Ujung Tanjung telah mengajukan proposal kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) pada tahun 2021 dengan nomor dokumen PRO2109240002. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengajuan proposal dilakukan secara online melalui aplikasi Program PSR, persyaratan peserta (anggota ) meliputi KK, KTP, Surat Kuasa dan SHM di Upload di aplikasi PSR. Dokumun Kelembagaan Permohonan, RAB, Pernyataan tumbang serentak, pernyataan umur tanam, pernyataan, legalitas kelembagaan, gambar lahan/kebun berkoordinat, surat keterangan rencana pembeliran benih, surat keterangan tidak berada di kawasan HGU dan surat keterangan tidak berada di kawasan Hutan. Setelah semua dokumen kelembagaan telah di upload, proposal dinaikan ketingkat kabupaten;
- Kemudian Tergugat VII melakukan perbuatan hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara membuat surat tertanggal 18 Januari 2023, Nomor 525//Disbunnak/2023, Perihal: Pembinaan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kegiatan PSR, artinya Tergugat VII hanya menjalankan pendelegasian tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan apabila Perbuatan Hukum Tergugat VII selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi kepegawaian. Sehingga sangatlah keliru jika Penggugat menjadikan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat VIII pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*), sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat VIII berpandangan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas telah mengandung cacat formil dimana Penggugat telah salah menarik Tergugat VIII dalam perkara *a quo* dikarenakan Tergugat VIII sama

Halaman 118 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum dalam bentuk atau dengan acara apapun dengan Penggugat;

- Bahwa paparan mengenai Cacat *Error In Persona* dapat mengacu pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, dimana menyatakan definisi “*Error in Persona*” dapat diklasifikasikan menjadi 3, berupa:

- a. Diskualifikasi *in Person*;
- b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat;

- c. Gugatan Kurang Pihak;

- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok Gugatan yang telah diajukan Penggugat, seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dan terkait yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

- Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang memberikan kaidah hukum: “Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi terkait eksepsi tersebut, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat dalil Tergugat II, III, VII dan VII yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* adalah tidak benar. Bahwa dalam jawaban Tergugat II alenia 2 dan 3 hal 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan ini adalah “CV PTCM” yang merupakan subjek hukum, bukan RUSMIN yang merupakan Direktur CV PTCM kemudian Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Gapoktan Amanah bukan kepada Ketua Gapoktan Amanah, hal tersebut tidaklah benar, karena Tergugat II jelas tidak memahami siapa yang merupakan subjek hukum dalam suatu perkara, karena setiap badan hukum pasti ada pemiliknya dalam hal ini CV PTCM adalah badan hukum, yang di pimpin oleh Rusmin selaku Direktur utama sehingga setiap perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan hukum maka yang bertanggungjawab adalah Rusmin selaku Direktur CV PTCM, begitu juga dengan kelompok tani Gapoktan Amanah, setiap perbuatan yang melawan hukum maupun perbuatan hukumnya maka yang bertanggung jawab adalah ketua selaku pimpinan di Gapoktan Amanah tersebut, sehingga pernyataan Tergugat II tersebut keliru dan tidak benar, karena tidak memahami apa itu subjek hukum

Halaman 119 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



yang sebenarnya. Dengan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak *Error In persona*;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menanggapi terkait eksepsi tersebut, yaitu pada pokoknya menyatakan Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menolak dan membantah terkait eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *error in persona*, Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona*, yang disebut juga *exceptio in persona*. Dalam hal demikian, Majelis Hakim berpedoman pada doktrin (pendapat sarjana), yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017, halaman 503, bahwa bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

a) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak dan atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan;

c) *Exceptio plurium litis consortium*;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak

Halaman 120 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt



lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat dan tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama gugatan dari Penggugat, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Putra Tri Cindo Mandiri yang berkedudukan di Jl. Bakar Batu No. 23 A Rt. 001/010 Kel. Kamboja Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang, sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Putra Tri Cindo Mandiri dalam Akta Notaris MUSLIM,SH No. 022 tertanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa CV Putra Tri Cindo Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, atas permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II membuat **Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit yaitu Surat Pernyataan No. 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan No. 002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021;**
- Bahwa adapun tujuan permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II terkait Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit dari Penggugat tersebut, adalah untuk kelengkapan Berkas Pengajuan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah melengkapi persyaratan pengusulan tersebut, kemudian diajukan kepada Tergugat VII yang kemudian diverifikasi setelah dinyatakan lengkap kemudian berkas kembali di ajukan kepada Tergugat IV dan kembali di verifikasi, setelah dinyatakan lengkap lalu diajukan kepada Tergugat V dan kembali dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap diajukan kembali kepada Tergugat IV dan setelah dinyatakan lolos, maka Tergugat I, Tergugat II berhak untuk menerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit tersebut, dan keputusan untuk memberikan dana bantuan peremajaan kelapa sawit itupun dibuatkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yaitu:
  - 1) Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Tergugat I dengan Para Pekebun Nomor: 18/GRT-MI/XI/2022, antara Tergugat I dengan Tergugat IX, Nomor: 131/PKS.BPDJ/2022 dan Tergugat IV, Nomor: PER-123/Peremajaan/DPKS/2022 tanggal 22 November 2022;





2) Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Tergugat II dengan Para Pekebun Nomor: 008/GKT/AMANAHI/XI/2022, antara Tergugat II dengan Tergugat IX, Nomor : 130/PKS.BPDJ/2022 dan Tergugat IV, Nomor: PER-131/Peremajaan/DPKS/2022 tanggal 22 November 2022;

- Bahwa untuk melakukan pencairan Tergugat I, Tergugat II membuat kontrak kerjasama kepada perusahaan penangkar bibit sawit tersebut dengan Tergugat III, bukan kepada Penggugat selaku perusahaan pendukung pada saat pengajuan berkas;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengambil dan membayar benih sawit yang telah dipesan dari Penggugat, akhirnya Penggugat pun berkoordinasi dengan Tergugat VII dan didapati bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan kontrak kerjasama pengadaan bibit unggul kelapa sawit dengan pihak lain yaitu Tergugat III, juga telah melakukan pembelian bibit unggul kelapa sawit dengan Tergugat III, serta melalui Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan pencairan dan pembayaran bibit unggul kelapa sawit kepada Tergugat III. Dan tentunya tindakan Para Tergugat ini telah merugikan Penggugat, terlebih karena bibit unggul kelapa sawit milik Penggugat yang telah dipesan oleh Tergugat I, Tergugat II yang seharusnya sudah ditanam, menjadi terbengkalai, karena Tergugat I, Tergugat II memilih membeli bibit unggul kelapa sawit milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa Salinan Akta Pendirian Perusahaan CV Putra Tri Cindo Mandiri Nomor 22, tanggal 3 Maret 2020, (*vide*. Bukti P-1) dan Salinan Akta Perubahan Perusahaan CV Putra Tri Cindo Mandiri Nomor 83, tanggal 20 Juni 2023, (*vide*. P-2), yang menyatakan Rusmin selaku Direktur CV Putra Tri Cindo Mandiri dan berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Nomor 001/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 (*vide*, Bukti P-3), Surat Keterangan Pembelian Benih Nomor 022/PTCM/RS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 (*vide*, Bukti P-4), Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Nomor

*Halaman 122 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/PTCM-SPKMBUKS/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 (*vide*, Bukti P-5), dan Surat Keterangan Pembelian Benih Nomor 023/PTCM/RS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 (*vide*, Bukti P-6), Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta hanya menerangkan kesanggupan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bibit kelapa sawit kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait Surat Nomor 525/71/Disbunnak/2023 tanggal 18 Januari 2023 dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Muaro Jambi (*vide*, Bukti P-11), khususnya dalam poin 6 yang menyatakan “Untuk pembelian bibit kelapa sawit **dapat** dibeli pada penangkar resmi yang sudah memberi dukungan pada saat pemberkasan dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan merupakan penangkar binaan di Kabupaten Muaro Jambi.”, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam poin tersebut bersifat fakultatif, yang artinya tidak ada kewajiban, sehingga memberikan pilihan bagi Tergugat I dan Tergugat II dimana atau kepada pihak mana akan melakukan pembelian bibit kelapa sawit. Hal tersebut juga sejalan dengan poin 7 dalam alat bukti surat dimaksud bahwa “Apabila kelembagaan petani tidak mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan serta point 1 (satu) sampai dengan point 7 (tujuh), maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi tidak bertanggung jawab dan semuanya itu **merupakan tanggung jawab kelembagaan petani (Koperasi/Gappoktan/Poktan)**”;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama terkait hubungan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian terkait pembelian atau pemesanan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim memandang dalam gugatannya terdapat cacat hukum, yaitu Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain tidak memiliki *persona standi in judicio*, yang masuk dalam kualifikasi *error in persona*. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, kaidah hukumnya: “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa.

Halaman 123 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, kaidah hukumnya: "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas *legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, kaidah hukumnya: "Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah agar eksepsi terkait gugatan Penggugat *error in persona* adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tersebut diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lain dan selebihnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah dikabulkan dengan dinyatakan gugatan Penggugat *error in persona*, maka beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok-pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt, tanggal 13 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Ttd.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 125 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	655.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	100.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)